



**SUATU ANALISIS TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
CABANG LAMPUNG**

(Putusan Mahkamah Agung RI No. 1070.K/Pid/2000)

Asal :	Hadiyah	Kelas
Pembelian	17 MAK LUU	845.023
terima	Day	ROF
SKRIPSTUDIUS :		L
Pendekripsiug :		

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ZAINUR ROFIK
NIM. 990710101146

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

**SUATU ANALISIS TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
CABANG LAMPUNG**
(Putusan Mahkamah Agung RI No. 1070. K/Pid/2000)



**SUATU ANALISIS TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
CABANG LAMPUNG**
(Putusan Mahkamah Agung RI No. 1070. K/Pid/2000)

Oleh :

ZAINUR ROFIK
NIM. 990710101146

PEMBIMBING :

Dr.J.J. SETYABUDHI, S.H., M.S.
NIP. 130 287 096

PEMBANTU PEMBIMBING

SAMSUDI, S.H. M.H.
NIP. 131 577 298

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

MOTTO

Dari Abdullah bin Amar bin'Ash ra ia berkata:
Rasulullah melaknat (mengutuk) orang yang menyuap
Dan yang minta disuap *)

Muh. Sjarief Sukandy Tarjamah *Bulughul Maram Fiqhi Berdasarkan Hadits*,
1986, PT Al Ma'arif Bandung, Hal 310

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ibunda Sudarmiati dan Ayahanda Sunarto sebagai tanda bakti terhadap mereka yang selama ini mencerahkan keringat dan air mata demi sukses ananda;
2. Istriku tersayang Daye atas kesabaran dan dukungannya.
3. Kakak tercinta Mimin atas segala doanya
4. Para Guru mulai dari aku lahir hingga saat ini tanpa terkecuali;
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang aku banggakan.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji :


Hari : Kamis
Tanggal : 18
Bulan : Januari
Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


PANITIA PENGUJI :

Ketua,

Kasim Sembiring, S.H.,M.Si
130 791 724

Sekretaris,

I Gede Widhiana S.,S.H.,M.Hum
132 304 778

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :


Dr. J.J. Setyabudhi,S.H.,M.S
130 287 096


Samsudi,S.H.,M.H
131 577 298

PENGESAHAN


Disahkan skripsi dengan judul :

**SUATU ANALISIS TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
CABANG LAMPUNG**
(Putusan Mahkamah Agung RI No. 1070. K/Pid/2000)

Oleh :


ZAINUR ROFIK
NIM. 990710101146

PEMBIMBING



Dr.J.J. SETYABUDHI, S.H., M.S.
NIP. 130 287 096

PEMBANTU PEMBIMBING



SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 131 577 298

Mengesahkan :

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**
Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya serta ridlo-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Bank Pembangunan Daerah Cabang Lampung (Putusan Mahkamah Agung RI No.1070.K/Pid/2000) Skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Univesitas Jember.

Penulisan dan penyelesaian skripsi ini sejak awal hingga selesaiya, penulis banyak sekali mendapat bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis berkeinginan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang turut membantu dalam Penulisan skripsi ini, kepada:

1. Bapak DR. J.J Setyabudhi, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku dosen pembantu pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M.Si. selaku ketua penguji dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak I Gede Widhiana S., S.H.,M.Hum. selaku sekertaris penguji dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember
- 6.Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember beserta para karyawan dan Civitas Akademia Fakultas Hukum Universitas Hukum Universitas Jember.

- 7.Untuk sahabatku Rades, Saridu, Bagus, Tito dan lain-lain terima kasih atas kebersamaan kalian.
- 8.Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah membantu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam Penyusunan skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, November 2006

Penulis

DAFTAR ISI

2.3.2 Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	16
2.3.3 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.	17
2.3.4 Pengertian Azas Legalitas	22
2.3.5 Proses Pembuktian tentang Tindak Pidana Korupsi	23
BAB III. PEMBAHASAN	
3.1 Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Pidana No. 1070. K/ Pid/ 2000.....	26
3.2 Putusana Mahkamah Agung No. 1070. K/ Pid/ 2000 dalam mrnggunakan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	32
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	37
4.2 Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

RINGKASAN

Dipilihnya judul Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pejabat Bank Pembangunan Daerah, Cabang Lampung (Putusan Mahkamah Agung RI No. 1070.K/Pid/2000) didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Metro, Lampung yang salah dalam menerapkan hukum.

Pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan adanya ketertiban dan keamanan yang stabil, hal tersebut dapat dicapai apabila tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan dalam masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Aturan-aturan atau hukum ini mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Masalah korupsi adalah masalah besar dan rumit yang banyak dihadapi oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Masalah korupsi menyangkut banyak segi, banyak sangkut pautnya dan tidak tentu ujung pangkalnya. Berkait dengan hal tersebut ada dua permasalahan yang dibahas yaitu tentang tepatkah putusan Mahkamah Agung dalam perkara pidana No. 1070.K/Pid/2000 dan bolah atau tidaknya Mahkamah Agung Menggunakan Undang-Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk memutuskan perkara tersebut. Padahal pada Tahun 1999 telah digunakan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan untuk mengetahui putusan Mahkamah Agung dalam perkara pidana No. 1070.K/Pid/2000 dibandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri Lampung dan penerapan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pidana No. 1070.K/Pid/2000 sudah tepat karena putusan Pengadilan Negeri Metro Lampung dinilai salah dalam menerapkan hukum, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dari Pengadilan Negeri Metro Lampung hanya berdasar pada *surat pernyataan* yang dibuat oleh terdakwa yang isinya akan mengembalikan uang yang dipakai terdakwa sesuai dengan

sesuai dengan jumlahnya, maka hal tersebut hanyalah akan menambah para pelaku korupsi karena dengan kesalahan yang dibuat akan lepas dari hukuman baik pidana kurungan atau pidana denda hanya dengan adanya *surat pernyataan* tersebut.

Mahkamah Agung dalam putusannya boleh menggunakan Undang-undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahkan setelah diundangkannya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena sesuai dengan pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang kemudian dipertegas dengan pasal 1 ayat (2) KUHPidana yaitu Apabila ada perbuatan itu terjadi maka haruslah di pakai ketentuan yang lebih teringan bagi terdakwa tentunya dalam kasus ini adalah Undang-undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Fakultas Hukum, Universitas Jember.

BAB I
PENDAHULUAN



MILIK UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang 1945 yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, tertib dan damai.

Pelaksanaan pembangunan nasional yang stabil sangat diperlukan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dapat tercapai dan terpelihara apabila anggota masyarakat mematuhi aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Aturan- aturan atau hukum ini mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Keberhasilan pembangunan tergantung kepada peran aktif seluruh masyarakat serta sikap mental, tekad dan semangat serta ketaatan dan kedisiplinan para penyelenggara negara atau aparatur negara. Namun tidak jarang kita temui penyelenggara negara atau aparatur negara yang mempunyai sikap mental dan tindakan yang mencerminkan kurangnya kesadaran dan penghayatan terhadap hukum, sehingga dapat menghambat pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan Nasional tidak hanya terbatas pada perencanaan Undang-Undang saja melainkan juga dalam hal penegakan hukum terutama pada masalah-masalah yang merugikan negara dan kepentingan masyarakat banyak, seperti tindak pidana korupsi. Karena tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga akan menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang pada saat ini sedang dalam keadaan yang memprihatinkan karena ada krisis moneter yang berkepanjangan, karena adanya

memprihatinkan karena ada krisis moneter yang berkepanjangan, karena adanya kebijaksanaan hukum dan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.

Masalah korupsi adalah masalah besar dan rumit yang banyak dihadapi oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Masalah korupsi menyangkut banyak segi, banyak sangkut pautnya dan tidak tentu ujung pangkalnya. Padahal upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah korupsi sudah sedemikian rupa, hal tersebut dapat dilihat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diganti dengan Undang- undang No. 31/ 1999 jo. Undang- undang No. 20 Tahun 2001. Korupsi yang tergolong sebagai kejahatan kerah putih (white color crime) sejak dua dasawarsa jalur yang diperangi melalui upaya-upaya pencegahan hukum sebagai tindakan represif. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah dan menindak terjadinya penyimpangan yang menimbulkan pemborosan dan merugikan keuangan negara. Tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagai tindakan korupsi tidak terbatas yang dilakukan oleh pegawai negeri sebagai subyek tindak pidana korupsi saja, tetapi lebih luas lagi (Wantjik Saleh. K, 1977 : 128)

Jika hal ini dipahami maka dapat diketahui bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a. Mencegah kerugian keuangan negara
- b. Membentuk aparat pemerintah yang efesien, efektif bersih dan berwibawa

Semua hal yang dimuat dalam Undang- undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diganti dengan Undang-undang No. 31/1999 jo Undang- undang No. 20 Tahun 2001, terkait dengan salah satu dari 2 (dua) hal diatas. Dua hal diatas saling erat hubungannya. *Keuangan Negara* tidak terlepas dari *aparat pemerintah* karena yang mengelola..*Keuangan Negara* adalah aparat Pemerintah (Leden Marpaung 1991:149)

Berdasarkan hal-hal diatas maka perlu pengamatan yang cermat dan lebih mengenai sebab-sebab terjadinya tindak pidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dicoba membahas perkara pidana nomor 1070. K/ Pid /2000 tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat Bank Pembangunan Daerah cabang Lampung

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan dua permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Apakah sudah tepat putusan Mahkamah Agung dibandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri Metro Lampung dalam perkara Pidana No. 1070.K/Pid/ 2000?
2. Apakah boleh Mahkamah Agung memutuskan perkara Pidana No. 1070.K/Pid/ 2000 berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 padahal pada tahun 1999 telah diundangkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam Penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah sudah tepat putusan Mahkamah Agung dibandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri Metro Lampung dalam Perkara Pidana No.1070.K/Pid/2000
2. Untuk mengetahui boleh atau tidak Mahkamah Agung memutuskan perkara pidana No. 1070. K/Pid/2000 berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 padahal pada tahun 1999 telah diundangkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

1.4 Penulisan

Penulisan adalah cara yang digunakan dalam memahami dan mengkaji serta menganalisis permasalahan, sehingga diperoleh pengertian yang komprehensif, utuh dan menyeluruh. Penulisan pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara ilmuan pelajari, menganalisis dan memahami lingkungan yang dihadapi.

Penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan beberapa ketentuan yang terdapat ketentuan peraturan-peraturan hukum positif yang berkaitan dengan kasus-kasus perkara yang ada. Pendekatan ini menjawab persoalan-persoalan yang timbul dengan jalan penyelidikan meliputi pengumpulan data, penafsiran suatu gejala, peristiwa atau gagasan yang muncul dari suatu studi kasus sebagai upaya untuk memahami posisi hukum atau penerapan hukum yang sebenarnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

1.4.2 Sumber-sumber Penelitian

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar pengadilan.


Mengingat Indonesia bekas jajahan Belanda, sebagaimana negara-negara Eropa Kontinental lainnya dan bekas jajahan, Indonesia merupakan penganut *civil law system*. Tidak seperti Amerika Serikat dan negara-negara penganut *common law* lainnya, bahan-bahan hukum primer lainnya terutama bukanlah keputusan peradilan atau yurispudensi, melainkan perundang-undangan. Untuk bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-undang, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-undang Dasar karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan UUD tersebut. Bahan hukum primer selanjutnya adalah Undang-undang. Undang-undang

merupakan kesepakatan antara pemerintah dan rakyat sehingga mempunyai kekuatan mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sejalan dengan undang-undang untuk tingkat daerah adalah Peraturan Daerah yang juga mempunyai daya otoritas yang tinggi untuk tingkat daerahnya karena dibuat oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahan hukum primer yang otoritasnya di bawah undang-undang adalah Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri atau lembaga Non Departemen. Sedangkan untuk tingkat daerah, Keputusan Kepala Daerah mempunyai otoritas yang lebih rendah dibandingkan Perda.

Bahan hukum primer di samping perundang-undangan yang memiliki otoritas adalah putusan pengadilan. Putusan Pengadilan merupakan konkritisasi dari perundang-undangan. Putusan pengadilan inilah sebenarnya yang merupakan *law in action*. Putusan pengadilan yang layak untuk dijadikan bahan penelitian adalah putusan pengadilan yang layak untuk dijadikan bahan penelitian adalah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Mengingat Indonesia merupakan negara kesatuan dan sangat sulit mencari putusan yang mempunyai kekuatan mengingat selain putusan Mahkamah Agung, sangat dianjurkan bahwa apabila mengadakan pendekatan kasus (*case approach*) di samping pendekatan perundang-undang (*statutual approach*) untuk merujuk kepada putusan Mahkamah Agung.

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjanayang mempunyai kualifikasi tinggi. Di dalam memilih buku teks ini, sekali lagi perlu dikemukakan bahwa mengingat Indonesia bekas jajahan Belanda sangat dianjurkan kalau buku teks yang digunakan adalah buku teks yang ditulis oleh penulisdae Eropa kontinental dan buku-buku teks yang teks yang ditulis oleh penulis Angolo-Amerika. Di dalam Ilmu Hukum, buku buku teks terdapat pada buku-buku mengenai *jurisprudence* atau *Rechttheorie* atau mungkin *Rechteswetenschap*. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut

berisi tentang perkembangan atau isi-isu yang aktual mengenai bidang tertentu. Bahkan dianjurkan kepada peneliti dalam penelitiannya lebih dahulu merujuk kepada bahan sekunder berupa tulisan-tulisan hukum baik dalam buku maupun artikel jurnal. Dengan terlebih dahulu merujuk kepada bahan-bahan tersebut, penelitian dapat mengetahui perkembangan terbaru dari sasaran yang akan diteliti.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA



1.1 Fakta dan Fakta Hukum

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kasus perkara pidana nomor 1070. K / Pid / 2000 dapat diketahui adanya fakta sebagai berikut:

- **Shofwan Sumbahan, bin Raja Ratu Gelar Sutan Sumbahan**, adalah Pegawai Bank Pembangunan Daerah (BPD) Metro, Lampung yang kemudian diangkat menjadi Kepala Cabang BPD Metro di Lampung, pada tahun 1993 menjalin kerjasama dengan Sri Diana, Direktur CV. Edy Sanjaya untuk memperoleh kredit umum modal kerja dari BPD Metro sebesar Rp. 50.000.000,00
- Dengan wewenang dan fasilitas dan bantuan dari Shofwan Sumbahan Kepala BPD tersebut, akhirnya Sri Diana, disetujui untuk memperoleh kredit modal kerja sebesar Rp.50.000.000,- untuk jangka waktu 6 bulan dengan jaminan sertifikat Hak Milik Tanah, hak miliknya Sri Diana tersebut.
- Dalam *Kerjasama* antara Shofwan Sumbahan dengan Sri Diana disepakati kredit Rp.50.000.000.- tersebut setelah dicairkan, maka Sri Diana akan menyerahkan uang tersebut kepada Shofwan Sumbahan guna membiayai suatu proyek yang akan dicairkan oleh Shofwan dan keuntungan dibagi.
- Setelah kredit Rp. 50.000.000.- dicairkan maka Sri Diana langsung menyerahkan uang tersebut kepada Kepala BPD Metro, Shofwan Sumbahan.
- Beberapa waktu kemudian, Shofwan Sumbahan, memanggil Erawati, istri Usman yang bekerja sebagai sopir BPD Cabang Metro dan diberitahukan agar ia mau bekerja sama dengan dia untuk memperoleh kredit modal kerja dari BPD Metro guna mencari dan membiayai proyek yang diusahakan oleh Shofwan Sumbahan.

- Dengan bantuan dan fasilitas dan wewenang Kepala BPD Metro, yang tidak lain adalah Shofwan sendiri akhirnya Erawati disetujui oleh BPD Metro memperoleh kredit sebesar Rp.60.000.000,- guna membiayai proyek pembangunan jangka waktu 6 bulan Oktober 1994 sampai dengan 25 April 1995, tertuang dalam perjanjian kredit No.37/SPK/KUK/1995.
- Kredit Erawati tersebut, kemudian dicairkan dan uang kredit sebesar Rp.60.000.000,- oleh debitur Erawati diserahkan kepada Shofwan Sumbahan Kepala BPD Metro guna membiayai proyek pembangunan yang akan dicairkan sendiri.
- Shofwan Sumbahan Kepala BPD Metro, dengan demikian telah menerima uang tersebut sebagai berikut:

1. dari debitur Sri Diana	Rp. 50.000.000,-
2. dari debitur Erawati	Rp. 60.000.000,-

semuanya berjumlah Rp. 110.000.000,- dengan alasan untuk membiayai proyek yang ia sanggup mencairkannya, dan uang tersebut disimpan Shofwan.
- Kemudian ternyata tidak ada proyek yang dapat diperoleh dan uangnya tetap dikuasai oleh Shofwan Sumbahan.
- Setelah jangka waktu jatuh temponya untuk dibayar lunas, ternyata kedua debitur Sri Diana dan Erawati tidak mampu dan tidak bersedia membayar kredit tersebut, karena uangnya diserahkan semua kepada Shofwan Sumbahan. Karena desakan akhirnya Shofwan bersedia menyerahkan sertifikat Hak Milik Tanah milik Sri Diana yang dijadikan agunan kredit tersebut.
- BPD Propinsi Lampung turun ke Metro untuk meneliti kredit macet dari kedua debitur tersebut (Sri Diana dan Erawati) dan terbukalah fakta bahwa kredit macet tersebut disebabkan karena perbuatan dan rekayasa dari Kepala BPD Cab. Metro sendiri (Shofwan).

- Kejaksaan Negeri Metro mengusut dan menyelidiki kasus kredit macet tersebut dan menjadikan Shofwan Sumbahan bin Raja Ratu Gelar Sutan Sumbahan sebagai tersangkanya.
 - Kemudian jaksa Penuntut Umum mengajukannya sebagai terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Metro dengan *Surat Dakwaan* : Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:
- **Dakwaan Primair:**
- Pasal 1 ayat (1) sub b jo pasal 28 UU No. 3/tahun 1971 jo pasal 64 (1) KUHPidana
- **Dakwaan Subsidair:**
- Pasal 1 ayat (1) sub a jo pasal 28 UU No.3/tahun 1971 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
- **Dakwan Lebih Subsidair**
- Pasal 1 ayat (1) sub c jo pasal 28 UU No.3/ tahun 1971 jo pasal 415 KUHPidana.
- Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999.

PENGADILAN NEGERI:

- Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutannya (Requisitoir) yang menuntut agar terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dalam pasal 1 ayat (1) sub b jo pasal 28 Undang- undang No.3/1971 jo pasal 64 (1) KUHPidana.
Dan hendaknya Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan segera ditahan dan denda Rp10.000.000,- subsidair 3 bulan kurungan serta membayar *Uang Pengganti* Rp.110.000.000,-
- Majelis Hakim Pertama yang mengadili perkara ini dalam putusan berpendirian bahwa berdasar atas fakta terbukti dipersidangan, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut benar terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana.
- Berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Metro memberi keputusan:

Mengadili:

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan terdakwa SHOFWAN SUMBAHAN BIN RAJA RATU GELAR SUTAN SUMBAHAN tersebut terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.
- Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- Memuliakan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat dan martabatnya.
- Membebankan biaya perkara kepada Negara.

MAHKAMAH AGUNG RI :

- Atas Putusan Pengadilan Negeri Metro tersebut di atas, pihak Jaksa mengajukan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung dengan mengemukakan keberatan yang pokok sebagai berikut :
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan *Surat pernyataan* yang dibuat oleh terdakwa tanggal 24 Maret 1998 yang intinya terdakwa bertanggung jawab mengembalikan setelah terdakwa selesai melakukan pidana.
 - Kalau Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara tersebut bukan perkara pidana, maka:
 - Oknum pejabat akan merasa aman untuk melakukan korupsi, karena setelah diketahui dan disidik oleh aparat,
Maka oknum pejabat tersebut, akan cepat-cepat membuat *Surat Pernyataan* bertanggung jawab mengembalikan uangnya.
 - Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro tersebut tidak seirama dengan pasal 27 ayat (1) UU No.14/1970.
 - Putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam poin barang bukti berupa surat-surat dilampirkan dalam berkas perkara, adalah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

- Majelis Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini ditingkat kasasi dalam putusannya menilai putusan Judex Facti salah menerapkan hukum sehingga putusannya harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan memberi pertimbangan hukum yang intisarinya bahwa kredit modal kerja yang seharusnya diserahkan kepada para Debitur,namun tidak diserahkan kepada mereka tetapi digunakan kepentingan terdakwa, sehingga Negara (BPD Lampung) dirugikan Rp.110.000.000,- maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai tindak Pidana Korupsi, dalam Dakwaan Primair.
- Akhirnya Mahkamah Agung setelah mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pidana memberikan putusan amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: Penuntut Hukum Kejaksaan Negeri Metro.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Metro No.600/Pid.B/1999/PN.M

Mengadili Sendiri

- **Menyatakan terdakwa Shofwan Sumbahan Bin Raja Ratu Gelar Sultan Sumbahan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan : Tindak Pidana Korupsi.**
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun.
- Menghukum terdakwa membayar denda Rp.10.000.0000,-
- Subsidair 3 bulan kurungan.
- Menghukum terdakwa membayar “ uang pengganti” Rp.110.000.000,-
- dst.....

2.2 Dasar Hukum

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dasar hukum yang berkaitan dengan kasus pidana tersebut antara lain adalah:

- a.Undang- undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - Pasal 1 ayat (1) sub a Undang- undang No.3 tahun 1971 yang berbunyi :
 - a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
 - Pasal 1 ayat (1) sub b Undang- undang No.3 tahun 1971 yang berbunyi :
 - b. Barang siapa dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalah gunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang apa adanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara.
 - Pasal 28 undang- undang No.3 tahun 1971 yang berbunyi:
Barang siapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud pasal 1 ayat (1) sub a, b, c, d, e dan ayat (2) Undang-undang ini: dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 20 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) juta rupiah. Selain daripada itu dapat dijatuhkan juga hukuman tambahan tersebut dalam pasal 34 sub a, b, dan c Undang- undang ini.
- Pasal 17 Undang- uandang No.3 tahun 1971 ayat (1) yang berbunyi:
Hukum dapat meperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi”.
- b. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - Pasal 2 ayat (1) Undang No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi :
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang berbunyi :

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

- Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Pasal 4 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi:

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindaj pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

- Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 ayat (1) yang berbunyi:

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah:

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusakan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

- Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi:

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

- Pasal 18 (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi:

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

c. Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Pasal 43 A ayat (1) yang berbunyi:

Tindak pidana yang terjadi sebelum Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10 Undang-undang ini pasal 13 undang undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d. Kitab Undang- undang Hukum Pidana

- Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan tertentu pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan terjadi.

- Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi :

“Apabila ada perubahan Undang- undang sesudah perbuatan itu terjadi, maka haruslah dipakai ketentuan yang teringan bagi terdakwa “.

- Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi :

“Dipidana sebagai sifembuat suatu tindak pidana ;

ke-1 orang yang melakukan, yang menyeluruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Ke-2 orang yang dengan pemberian upah, perjanjian salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan

e. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- Pasal 183 yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa atau tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya .

- Pasal 184 Ayat (41) yang berbunyi :

Alat bukti yang sah ialah

- keterangan saksi
- keterangan ahli
- surat
- petunjuk
- keterangan terdakwa

2.3 Kajian Pustaka

2.3.1 Pengertian Pejabat Bank dan Bank Pembangunan Daerah.

Pengertian Pejabat Bank adalah karyawan bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank dan tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan serta karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank

Pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari badan masyarakat dalam bentuk dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Pembangunan Daerah (BPD) merupakan badan usaha perbankan dibawah naungan Pemerintah Daerah dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan daerah.

2.3.2 Pengertian tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana.

Pengertian tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai terjemahan untuk istilah delik yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang atau diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggung jawaban perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang yang diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang melakukan perbuatan kemudian juga jadi terpidana sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam perbuatan ini dia mempunyai jalan. Sebab azas dalam pertanggung jawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tetapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia tidak berlaku (Moeljatno, 2000; 153).

Kitab Undang- undang hukum pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab, yang diatur adalah sebaliknya, seperti pasal 44 KUHP. Indonesia yang masih memakai rumusan pasal 27 LID 1 W.V.S Nederland (1886) yang berbunyi tidak dapat dipidana adalah barang siapa

yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, kekurang sempurnaan atau gangguan sakit kemampuan akalnya.

Terjemahan tersebut tentu janggal, jika dikalimatkan dalam Bahasa Indonesia akan lebih baik jika berbunyi *Tidak boleh dipidana adalah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya disebabkan oleh kekurangsempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akal* (A.Zainal Abidin, 260; 1995).

2.3.3 Pengertian dan Unsur –Unsur Tindak Pidana Korupsi

Pengertian masyarakat umum terhadap kata *Korupsi* adalah berkenaan *Keuangan Negara* yang dimiliki secara tidak sah.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diartikan dengan *Korupsi* penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Pengertian *Korupsi* berdasarkan Undang- undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disimpulkan terdiri dari perbuatan seseorang yang merugikan keuangan negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak efektif, efisien dan berwibawa. Pengertian Korupsi berdasarkan Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perakonomian negara.

Istilah korupsi berasal dari Bahasa Latin *corruptie* yang artinya suatu perbuatan yang busuk, buruk, tidak jujur, tidak bermoral dan selanjutnya kedalam bahasa Indonesia menjadi *Korupsi*.

Memiliki arti kata korupsi tersebut maka ruang lingkupnya sangat luas. Sedangkan dalam kamus umum Poerwadarminta, arti kata korupsi tersebut telah diciutkan menjadi perbuatan buruk dan dapat disuap (1982; 527).

Pengertian korupsi secara yuridis rumusannya terdapat dalam pasal 1 ayat (1) sub a, b, c, d, e dan pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.3 tahun 1971 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal tersebut mencakup perbuatan-perbuatan dalam rumusan tindak pidana korupsi. Dimana dalam rumusan tersebut dapat di kelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (1) sub a Undang- undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi;

“Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Unsur-unsur tindak pidananya :

- barang siapa;
- melawan hukum;
- memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;
- secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Uraian dari unsur- unsur delik tersebut adalah ;

- Unsur barang siapa

Unsur *barang siapa* adalah subyek dari tindak pidana korupsi, tidak disebutkan yang berdiri sebagai subyek tindak pidana korupsi. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan apakah subyek tersebut harus seorang pegawai negeri yang oleh Undang- undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan perluasannya dalam pasal 2, ataukah setiap orang bukan pegawai negeri (yang dimaksud oleh pasal 2) dapat menjadi subyek tindak pidana korupsi dalam pasal 1 ayat (1) sub a (Oemar Seno Adji, 1983; 48).

Meskipun pengertian pegawai negeri telah diperluas sedemikian rupa seperti tersebut dalam pasal 2, sehingga orang-orang swasta dapat dijadikan subyek Undang- undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan pasal 2 tetap memberikan batas yaitu tidak termasuk orang-orang yang menerima gaji atau

upah dari suatu Perseroan Terbatas, Firma, CV, dan lain sebagainya yang seluruh modalnya dari swasta.

- Unsur melawan hukum

Oemar Seno Adji mengemukakan pengertian melawan hukum dari pasal 1 ayat (1) sub a Undang-undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagai berikut:

Perbuatan tersebut meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan hidup untuk bertindak terhadap orang lain, barangnya maupun haknya (1989; 179).

Dalam penjelasan umum Undang-undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menguraikan :

“Ayat ini dengan mengemukakan sarana melawan hukum yang menjadi pengertian formil maupun materiil, maka dimaksudkan agar supaya lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum, yaitu memperkaya diri sendiri atau ...dst...”.

Lebih lanjut Oemar Seno Adji menyatakan pengertian *melawan hukum* itu meliputi pengertian formil maupun pengertian materiil yang mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai *sarana* dan sebagai *elemen* yang wajib dibuktikan di persidangan. Pengertian melawan hukum formal dimaksudkan sebagai perbuatan yang dipandang melawan hukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik atau Undang-undang sedang melawan hukum materiil dimaksudkan selain perbuatan itu memenuhi rumusan delik, juga bertentangan dengan azas-azas yang tidak tertulis (1983;53).

Dari uraian tentang melawan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian melawan hukum pasal 1 ayat (1) sub a No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a. bertentangan dengan hukum atau Undang-undang;
 - b. tanpa hak;
 - c. bertentangan dengan keputusan atau tercela.
- Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.

Secara harfiah pengertian memperkaya adalah bertambahnya kekayaan seseorang atau menjadikan seseorang lebih kaya, dalam arti mempunyai banyak harta berupa uang atau harta.

Unsur *memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan* mengandung tiga pengertian alternatif dengan kualitas yang berbeda terhadap sasaran memperkaya *diri sendiri* yaitu :

- a.diri sendiri;
- b.orang lain;
- c.suatu badan.

- Unsur secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut penjelasan pasal 1 ayat (1) sub a Undang- undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa :

"Keuangan negara seperti yang dimaksud oleh Undang-undang ini meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan / badan hukum yang mempergunakan modal atau kelonggaran- kelonggaran dari negara...dst...".

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut harus merugikan negara. Dalam hal ini harus dibuktikan secara obyektif karena perumusannya merupakan delik material dan harus diartikan secara normatif.

2. Pasal 1 ayat (1) sub b Undang- undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

"Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Unsur- unsur tindak pidananya adalah:

- barang siapa ;
- dengan tujuan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;
- menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

- yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa perbedaan dari sub b dengan sub a adalah pada unsur jabatan atau kewenangan yang ada pada sub b ini hanya dikhkususkan pada pegawai negeri saja sedangkan pada sub a masih bisa diperluas dengan dimasukkannya pihak swasta.

Unsur ketiga antara sub b dengan sub a juga dibedakan dalam kata *dapat* pada kata-kata *merugikan keuangan negara*, sehingga pada sub b ini tidak perlu telah merugikan keuangan negara tetapi hanya cukup dapat merugikan negara (Andi Hamzah, 1988;138).

2. Pasal 1 ayat(1) sub c Undang- undang No.3 tahun 197 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal-pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP”.

Dalam penjelasannya.

“Dengan perumusan pasal 1 ayat (1) a dan b , maka istilah korupsi dalam Undang-undang ini dipergunakan dalam arti yang luas, hingga adalah layak apabila pasal-pasal KUHP seperti tersebut dalam sub c dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi “.

- Pasal 1 ayat (1) sub d Undang- undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 mengingat suatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu;

Unsur- unsur tindak pidananya;

- barang siapa
- memberi hadiah atau janji;
- kepada pegawai negeri seperti yang dimaksud dalam pasal 2;
- dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau suatu wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan kedudukan itu..

3. Pasal 1 ayat (1) sub e Undang- undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“Barang siapa tanpa alasan wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam pasal 418, 419,dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji kepada berwajib”.

Unsur- unsur tindak pidanya:

- barang siapa;
- tanpa alasan wajar;
- dalam waktu sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang tersebut dalam pasal 418, 419 dan 420 KUHP;
- tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

4. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan percobaan atau pemufakatan yang melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e pasal ini “.

Perbuatan percobaan dalam Undang-undang ini berlainan dengan pengertian percobaan yang dimaksud oleh pasal 53 KUHP yang mengurangi ancaman hukuman maksimum dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.

Jadi menurut Undang-undang yang baru itu, disamping tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam ayat (1) a, b, c, d dan e dan lagi suatu tindak pidana korupsi percobaan dan tindak pidana pemufakatan yang kualitasnya sama dengan tindak pidana korupsi (K. Wantjik Saleh, 1979; 38).

2.3.4 Pengertian Azas Legalitas

Dikarenakan sistem pemerintahan kabinet parlementer maka praktis pemerintah didominir oleh partai- partai politik yang memiliki kekuatan sosial politik diparlemen dan dikarenakan tiadanya partai politik yang dapat disebut sebagai yang terkuat, maka kabinet sering mengalami jatuh bangun dan sering berganti-ganti, sehingga pada akhirnya menimbulkan suatu situasi pemerintahan yang tidak stabil dan tidak menentu. Keadaan demikian telah dimanfaatkan oleh

oknum-oknum birokrasi tertentu maupun golongan-golongan tertentu yang berkuasa di dalam pemerintahan untuk mendapatkan keuntungan materiil. Keadaan ini berlangsung terus menerus dan menjadi-jadi sampai dengan negara dinyatakan dalam keadaan Darurat Perang dengan Keputusan Presiden No.40 tahun 1957 tanggal 14 Maret 1957 yang kemudian pada tanggal 17 Desember 1957 dengan Keputusan Presiden No.225 tahun 1957 keadaan Darurat Perang tersebut diganti dengan Keadaan Perang.

Baru setelah pecahnya peristiwa pemberontakan G.30.S/PKI tahun 1965 banyak disuarakan di dalam masyarakat bahwa Undang-undang No.24 Prp tahun 1960 dinilai sebagai tidak memadai lagi sehingga pada akhirnya Presiden RI dengan suratnya Nomor R-07/P./VIII/1970 tanggal 13 Agustus 1970 telah menyerahkan sebuah Rancangan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada DPR RI dan kemudian setelah disetujui dan di undangkan dikenal dengan nama Undang- undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan di umumkan dalam Lembaran Negara No.19 tahun 1971 yang merupakan pengganti dari Undang-undang No.24 Prp tahun 1960.

Dilihat dari sudut sejarah dasar pokok dari segala ketentuan hukum pidana disebut azas legalitas. Azas ini biasa disebut juga azas NULLUM DELICTUM, NULLA POENA SINE PRAEVIA LEGE POENALE yang maksudnya sama dengan pasal I ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi “

Legalitas berasal dari kata Bahasa Latin LEX yang berarti undang-undang. Jadi legalitas adalah keabsahan menurut undang-undang .

2.3.5 Proses Pembuktian Tentang Tindak Pidana Korupsi

Dalam mencapai kebenaran materiil peranan hakim sangatlah menentukan. Dari bukti-bukti yang ada tidak akan berguna apabila tidak ada keyakinan hakim terhadap tindak pidana yang dituduhkan pada terdakwa. Hal ini berkaitan dengan sistem pembuktian di Indonesia yang bersifat negatif. Sistem yang menerapkan bahwa untuk memutuskan suatu perkara harus disertai alat bukti yang sah serta

rasa keyakinan hakim. Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi : Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwah yang bersalah melakukannya . Maka unsur untuk dapat memidana terdakwa itu adalah minimal dua buah alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, bahwa suatu tindak pidana betul-betul terjadi dan bahwa terdakwah yang bersalah melakukannya. Alat-alat bukti yang sah sebagaimana di atur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

- keterangan saksi
- keterangan ahli
- surat
- petunjuk
- keterangan terdakwa

Sistem pembuktian menurut Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 17 ayat(1) diuraikan tentang pembuktian yang dibebankan pada terdakwa. Hakim dapat memperkenankan kepada terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan, memberi keterangan dan membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Pembuktian itu terbatas pada dua hal:

1. Menurut keinsafan yang wajar perbuatan terdakwa tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara. Terdakwa benar-benar menyadari perbuatanya tidak untuk kepentingan pribadi, walaupun tidak jarang perbuatannya itu menyimpang dari prosedur. Selain itu penyimpangan tersebut untuk kepentingan yang lebih lama.
2. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untuk kepentingan umum, yaitu diwujudkan pada suatu hal yang dibutuhkan oleh orang banyak (R.Wiyono, 1983: 58).

Sedangkan menurut penjelasan pasal 17 ayat (1) Undang-undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengurangi bahwa tuntutan mengenai pembebanan pembuktian tidak diikuti sepenuhnya meskipun hal ini tidak terbukti bahwa pasal ini menghendaki pembuktian terbalik. Pembuktian

terbalik akan mengakibatkan penuntut umum dibebaskan dari kewajibannya untuk membuktikan terhadap salah atau tidaknya seorang terdakwa, dan terdakwa sebaliknya dibebani tentang pembuktian salah tidaknya.

Dalam penjelasan pasal 18, jika keterangan terdakwa tidak memuaskan dan tidak dapat memberikan keterangan yang scimbang tentang penghasilannya atau penambahan kekayaan maka keterangan tersebut dapat diperkuat dengan keterangan saksi . Dimana keterangan saksi itu menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dan dipandang sebagai suatu petunjuk adanya perbuatan memperkaya diri sendiri seperti yang dimaksud pada pasal 1 ayat (1) sub a Undang- undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB III**PEMBAHASAN****3.1 Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Pidana No.1070.K/Pid/2000**

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pejabat bank adalah pegawai bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan dan untuk melaksanakan tugas operasional bank dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari badan masyakat dalam bentuk dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Pembangunan Daerah (BPD) merupakan badan usaha perbankan dibawah naungan Pemerintah Daerah dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kantor Cabang adalah setiap kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada pusat bank yang bersangkutan dengan tempat usaha yang permanen dimana kantor cabang tersebut melakukan kegiatannya. Yang dimaksud dengan korporasi menurut undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, jadi setiap orang adalah orang perseorangan atau dapat dikatakan juga sebagai korporasi.

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara korupsi yang dilakukan oleh Shofwan Sumbahan selaku kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah Cabang Metro ,Lampung sudah tepat, hal tersebut didasarkan pada pasal 34 sub c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 yang menyatakan bahwa terdakwa korupsi *memang* harus membayar uang pengganti sejumlah uang yang dikorupsi, dan hal tersebut tidak akan menghapuskan pidana yang akan diterima terdakwa. Hal tersebut seirama juga

dengan Pasal 4 Undang-undang No.31 tahun 1999 jo.Undang-undang No.20 tahun 2001 yang berbunyi "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3". Oleh karena itu putusan Pengadilan Metro Lampung dinilai salah dalam menerapkan hukum, karena dalam memutuskan perkara hanya memperhatikan surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro Lampung menyatakan terdakwa lepas dari tuntutan hukum dalam perkara korupsi yang dilakukan oleh Shofwan Sumbahan sebagai Kepala Cabang BPD Metro Lampung hanyalah berdasarkan pada pertimbangan surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa yaitu:

- a. Surat pernyataan tanggal 24 Maret 1998 yang berisi bahwa terdakwa bertanggungjawab mengembalikan fasilitas kredit modal kerja sebesar jumlah uang yang dikorupsi oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Padahal surat pernyataan yang dibuat terdakwa tersebut adalah setelah ditemukan adanya penyalahgunaan keuangan BPD Cabang Metro, Lampung sewaktu terdakwa menjabat sebagai kepala cabang BPD Metro, Lampung oleh Tim Pemeriksa Satuan Pengawas Intern dari BPD Cabang Metro, Lampung. Jadi dengan kata lain bahwa surat pernyataan tersebut dibuat oleh terdakwa Shofwan telah selesai melakukan perbuatan pidana tersebut.
- b. Surat hasil pertemuan antara Direksi P.T. BPD Metro Lampung dengan keluarga terdakwa Shofwan Sumbahan pada tanggal 21 Mei 1999 yang berisi kedua belah pihak yaitu Direksi P.T. BPD Metro Lampung dengan keluarga terdakwa Shofwan Sumbahan sepakat menyelesaikan masalah kewajiban terdakwa Shofwan Sumbahan kepada BPD Cabang Metro, Lampung.

Bahwa surat hasil pertemuan tanggal 21 Mei 1999 tersebut dibuat pada waktu terdakwa Shofwan Sumbahan sedang disidik oleh pihak Kejaksaan, dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Shofwan Sumbahan telah selesai dilakukan.

Kalau Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut bukan merupakan perkara pidana maka oknum pejabat atau masyarakat akan merasa aman untuk melakukan korupsi, karena setelah perbuatan diketahui atau disidik oleh aparat maka oknum atau masyarakat tersebut akan cepat-cepat membuat surat pernyataan bahwa dia bertanggungjawab, atas dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, Lampung menyampangkan hukum pembuktian.

Dalam poin barang bukti Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena bertentangan dengan pernyataan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Shofwan Sumbahan tersebut terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Dengan dasar-dasar itulah Jaksa Penuntut Umum memohon kasasi terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Shofwan Sumbahan sewaktu menjabat sebagai Kepala Cabang BPD Metro, Lampung kepada Mahkamah Agung, karena perbuatan terdakwa dinilai dapat merusak citra Bank Pembangunan Daerah pada umumnya dan Bank Pembangunan Daerah Cabang Metro, Lantipung pada khususnya, maka atas dasar keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan-keberatan dari Jaksa Penutut umum selaku pemohon kasasi dapat dibenarkan karena terdakwa Shofwan Sumbahan dalam statusnya selaku pejabat (pimpinan) BPD Cabang Metro, Lampung terhadap dana yang telah disetujui untuk dikucurkan sebagai kredit modal kerja sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang seharusnya diserahkan kepada para debitur, namun tidak diserahkan kepada para debitur tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri sehingga negara (BPD Metro Lampung) dirugikan sebesar RP. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat telah

cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penutut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Metro, Lampung tanggal 15 Maret 2000, No. 600/Pid . B/1999/PM.M dengan menyatakan terdakwa Shofwan Sumbahan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan terdakwa Shofwan Sumbahan bin Raja Ratu Gelar Sutan Sumbahan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang menyebabkan merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Kalimat merugikan keuangan Negara berarti mengakibatkan timbulnya kerugian Negara tersebut harus sudah konkret, ini yang menghendaki oleh Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dalam rumusan pasal 1 Sub b Undang-undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih mudah dengan kata *dapat* merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, oleh karena itu apakah perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keuangan negara tidak harus benar-benar terjadi. Sedangkan di dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat juga kata *dapat* tetapi diperuntukkan bagi semua orang tidak seperti dalam pasal 1 sub b Undang-undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kata *dapat* hanya dibebankan pada orang yang menyalahgunakan kewenangan. Kesempatan atau sarana karena jabatan dan kedudukannya di dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 dipertegas juga ancaman pidana penjara paling singkat dan paling lama serta pidana denda. Dalam rumusan delik formil yang perlu dibuktikan adalah apabila perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam dakwaan penuntut umum, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena dalam

perkara ini unsur-unsur delik yang harus dibuktikan dalam dakwaan kesatu primer adalah:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan
3. Unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Sedangkan unsur secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dengan digunakan kata *dapat* maka sudah harus dianggap terbukti bila perbuatan terdakwa secara obyektif dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara, sehingga meskipun hasil korupsi telah dikembalikan, terdakwa tetap harus dijatuhi pidana. Kepala Cabang BPD Metro Lampung, pada tahun 1993 telah terbukti mendapat keuntungan dari kredit umum modal kerja yang diberikan kepada Sri Diana, Direktur C.V Edy Sanjaya kemudian pada tahun 1994 terdakwa bekerja sama dengan Erawati untuk mendapat kredit modal kerja yang kemudian kedua orang tersebut langsung menyerahkan dana tersebut kepada terdakwa dengan alasan dana tersebut akan digunakan untuk pembiayaan proyek yang diberikan oleh terdakwa. Majelis Hakim dalam pertimbangannya berkesimpulan bahwa berdasar atas fakta yang terbukti di persidangan , perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut benar telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana. Pengadilan Negeri Metro Lampung menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum hanya berdasarkan pada *surat pernyataan* yang dibuat oleh terdakwa yang isinya menyatakan bahwa terdakwa bersedia mengembalikan uang yang telah dipakai sesuai dengan jumlah uang yang telah dipakai terdakwa yaitu sebesar Rp. 110.000.000,-. Pengadilan Negeri Metro Lampung tidak memandang perbuatan terdakwa sebagai tindakan yang harus dijatuhi pidana dengan alasan bahwa terdakwa telah membuat surat pernyataan tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan pasal 28 Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana baik pidana penjara seumur hidup atau hukuman

penjara paling lama 20 tahun dan atau pidana paling tinggi Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), tidak sesuai pula dengan pasal 34 sub c Undang-undang No. 3 Tahun 1971 yang menyatakan terdakwa korupsi memang harus membayar uang pengganti sejumlah sama dengan jumlah uang yang dikorupsi sebagai pidana tambahan. Berbeda Undang-Pasal 4 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa walaupun terpidana telah membayar uang pengganti maka hal tersebut tidak menghapuskan pidana yang akan diterimanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No.31 tahun 1999.

Alasan pertimbangan Mahkamah Agung dalam kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Metro Lampung adalah keliru dan salah menerapkan hukum sehingga putusannya harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan memberi pertimbangan yang intisarinya bahwa kredit modal kerja yang seharusnya diserahkan kepada para debitur, namun tidak diserahkan kepada mereka, tetapi di gunakan untuk kepentingan terdakwa, sehingga BPD Metro Lampung dirugikan Rp.110.000.000,- maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Korupsi dengan mengabaikan surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa. Sehingga meskipun terdakwa telah membuat surat pernyataan yang isinya bahwa terdakwa akan mengembalikan seluruh uang yang telah dipakai untuk kepentingannya sendiri sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan oleh BPD Metro Lampung, sebagai kewajibannya terdakwa juga akan dikenai pidana kurungan dan juga pidana denda sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Hal tersebut bertujuan agar para pelaku tindak pidana korupsi takut untuk mengulangi perbuatannya karena hukuman yang akan diterimanya akan jauh lebih berat. Apabila hanya dengan surat pernyataan terdakwa korupsi bisa bebas ataupun lepas dari segala tuntutan hukum hanya dengan mengganti uang sebesar yang mereka pakai dengan cara korupsi maka akan lebih banyak lagi koruptor merajalela di negara ini.

Jadi Mahkamah Agung dalam putusannya dengan memperhatikan alat-alat bukti dan keterangan saksi sudah tepat dan membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri Metro Lampung tersebut.

3.2 Putusan Mahkamah Agung No. 1070.K/Pid/2000 dalam menggunakan Undang-undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Cabang BPD Metro di Lampung tersebut terjadi antara Oktober 1993 sampai dengan Oktober 1995 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 1993 sampai dengan 1995 bertempat di kantor BPD cabang Metro Lampung atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro Lampung, ketika terdakwa masih menjabat sebagai kepala cabang BPD Metro Lampung pada kantor cabang itu, sesuai dengan keputusan Direksi BPD Lampung No. kep-30 /P5 /Dir/ 1992 tanggal 19 Maret 1992 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalah gunakan kewenagan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara karena telah merekayasa sedemikian rupa, sehingga sejumlah uang yang berasal dari pencairan beberapa kredit modal keja yang seharusnya menjadi hak para debitur, namun uang tersebut kemudian dipergunakan untuk kepentingan pejabat kepala BPD Metro Lampung tersebut sehingga menyebabkan kredit macet. Dalam hal ini BPD Lampung melalui kantor Cabang Metro atau perekonomian Negara sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah). Perbuatan kepala BPD Metro Lampung tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan putusan Mahkamah Agung pada perkara pidana No. 1070.K/Pid/2000 diputuskan pada tahun 2000 dimana Undang-undang No. 3 tahun 1971 telah dirubah dengan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Maka kasus korupsi tersebut terjadi pada

masa transisi antara digantinya Undang-undang No. 3 tahun 1971 dengan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) sub b jo pasal 28 Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa perbuatan terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan pada pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dijelaskan mengenai pidana penjara minimum dan maksimum serta pidana denda minimum dan maksimum. Jadi di dalam pasal 2 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih lama batasan pidananya sehingga dalam hal pemindahannya lebih berat, dan itulah yang diharapkan semua orang agar para pelaku korupsi jera dalam melakukan tindak pidana melawan hukum tersebut.

Didalam pasal 34 sub c Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantsan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa pembayaran uang pengganti atau tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pidana tambahan, jadi bisa saja hal tersebut bukan merupakan kewajiban dari terdakwa, sedangkan pasal 4 undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa meskipun terdakwa membayar uang pengganti dari tindak pidana korupsi yang dilakukan maka hal tersebut tidak dapat menghapus pidananya. Pengambilan kerugian keuangan Negara tersebut hanyalah merupakan faktor yang merugikan saja.

Jadi perbuatan terdakwa tersebut pertama dilakukan pada tahun 1993, sehingga Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan dan penuntutannya menggunakan Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menghadapi kasus tersebut maka Putusan Mahkamah Agung terhadap terdakwa dalam menggunakan Undang-undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tepat, karena tindak pidana korupsi yang dilakukan Kepala Cabang BPD Metro Lampung tersebut berlangsung pada saat sebelum

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku, sehingga pemeriksaan dan penuntutan terhadap terdakwa masih menggunakan Undang-undang yang lama walaupun perkara ini disidangkan pada tahun 2000. Sesuai dengan Pasal 43A Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: "Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dipertegas dengan azas NULLUM DELICTUM, NULLA POENA SINE PREVIA LEGE POENALI yang maksudnya sama dengan pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbutan itu terjadi". Maksudnya adalah tiada suatu perbuatan dapat di hukum, sebelum dinyatakan didalam Undang-undang. Dan apabila Undang-undang sesudah perbuatan itu terjadi, tanggal berlakunya Undang-undang tidak boleh surut.

Selain itu dipertegas juga dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

"Apabila ada perubahan Undang-undang sesudah perbuatan itu terjadi maka haruslah dipakai ketentuan yang teringan bagi terdakwa ".

Sebab Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang ketentuan pidana tentunya mempunyai sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena pada Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan ancaman minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberantasan pidana, bahkan memuat pidana penjara bagi pelaku tindak pidana

korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti keuangan negara.

Adanya ketentuan pidana yang memberatkan terdakwa tentunya mempunyai suatu tujuan yaitu agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya yaitu korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta untuk mencegah agar orang yang akan melakukan perbuatan korupsi dapat berpikir dua kali lipat karena sanksi pada tindak pidana korupsi yang berat.

Ketentuan pidana pada Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 4 yang menyebutkan meskipun terdakwa telah mengembalikan uang yang telah dikorupsi sesuai dengan jumlahnya, terdakwa tetap dikenakan sanksi pidana penjara sesuai dengan banyak sedikitnya uang yang telah dikorupsi. Tujuan sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda yang lebih berat ini untuk melindungi kekayaan negara dari para koruptor yang merugikan keuangan negara dari perekonomian negara.

Selain itu hal yang memberatkan terdakwa dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai pembuktian, menyebutkan bahwa sistem pembuktian yang diterapkan adalah sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas, dimana terdakwa harus membuktikan bahwa ia tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi. Jika tidak dibuktikan bahwa ia bersalah maka hal itu dapat meringankan terdakwa, tapi bila terdakwa tidak dapat membuktikan maka hal itu dapat merugikan terdakwa, walaupun penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya pembuktian terbalik ini secara langsung dapat merugikan terdakwa.

Sedangkan pada Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 17 ayat (1) merupakan kaidah yang fakultatif, bukan merupakan kewajiban bagi hakim untuk memerintahkan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Dari kata *dapat* dalam pasal tersebut, hakim diperkenankan untuk memeriksa saksi-saksi dari Penuntut Umum. Meskipun

demikian, perlu disampaikan alasan-alasannya sehingga dapat diterima dan dimengerti oleh pihak terdakwa .

Jadi dari uraian diatas dengan beberapa dasar dan penjelasannya dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, Penuntut Umum dalam Dakwaanya menggunakan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tepat. Dalam hal ini BPD Lampung melalui kantor cabang Metro atau perekonomian negara sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah).



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pidana No. 1070.K/Pid/2000 sudah tepat karena putusan Pengadilan Negeri Metro Lampung dinilai salah dalam menerapkan hukum, karena putusan lepas dari segala tuntutan hukum dari Pengadilan Negeri Metro Lampung hanya berdasarkan pada surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa yang isinya akan mengembalikan uang yang dipakai terdakwa sesuai dengan jumlahnya. Maka hal tersebut hanyalah akan menambah para pelaku korupsi karena dengan kesalahan yang dibuat akan lepas dari hukuman baik pidana penjara baik pidana denda hanya dengan adanya surat pernyataan tersebut. Dicantumkannya hukuman seringan-ringannya disebabkan karena didalam pembuatan Undang-Undang para anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempertimbangkan segala bentuk hal-hal yang meringankan terdakwa atas perbuatannya. Begitupun juga didalam penjatuhan seberat-beratnya. Hal tersebut sebagai penghargaan terhadap hak azai manusia.
2. Mahkamah Agung dalam putusannya boleh menggunakan Undang-undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setelah Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku dengan dasar Pasal 43A Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai pula dengan Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang kemudian dipertegas dengan Pasal 1 ayat (2) KUHPidana yaitu apabila ada perbuatan itu terjadi maka haruslah dipakai ketentuan yang lebih ringan bagi terdakwa. Dalam kasus ini Undang-undang yang menguntungkan terdakwa adalah Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4.2 Saran

1. Para Pejabat serta praktisi hukum hendaknya lebih dalam menganangkan suatu kasus sebagai upaya optimisasi penegakan hukum yang tegas untuk menjamin adanya kepastian hukum sera mengayomi masyarakat Indonesia, sehingga dapat dirasakan adil oleh semua pihak.
2. Sebaiknya apabila terjadi Tindak Pidana Korupsi haruslah dilihat dahulu dalam hal penerapan Undang-undang agar tidak salah dalam pemeriksaan dan penututan terhadap terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Anonim, 1989, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Jakarta, Erlangga.
- Anonim, 1990, *Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Segi Penerapannya*, Surabaya, Indonesia, Penerbit Usaha Nasional.
- Anonim, 2001, *Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Penerbit Citra Umbara.
- C. S. T. Kansit, 1995, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet VIII*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Hutasuhut Muslim, 2006, *Undang-Undang Keuangan Negara (Dalam satu paket)*, Jakarta, Penerbit Pustaka Pergaulan.
- Laden Marpaung, 1991, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Laden Marpaung, 1992, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2003, *Penelitian Hukum*, Jember, Universitas Jember.
- Moeljatno, 2000, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- R. Sugihardi, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabay, Penerbit Usaha Nasional.
- Wantjik Saleh. K, 1977, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Wijono Prodjodikoro, 1986, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Eresco.
- Wiyono. R, 1983, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung, Alumni.

HUKUM PIDANA:**"TINDAK PIDANA KORUPSI PEJABAT BANK"****KASUS POSITIF:**

- **Shofwan Sumbahan, SE, bin Raja Retu Gelar Sultan Sumbahan,** adalah Pegawai BPD Bank Pembangunan Deerah Lampung, yang kemudian diangkat menjadi Kepala Cabang BPD Metro di Lampung, pada tahun 1993 menjalin kerjasama dengan Ny. Sri Diana, Direktur CV. Edy Sanlaya untuk memperoleh kredit umum modal kerja dari BPD cab. Metro sebesar Rp. 50.000.000,-. Dengan wewenang dan fasilitas dan bantuan dari Shofwan Sumbahan, SE Kepala BPD Metro tersebut, akhirnya Ny. Sri Diana, disetujui untuk memperoleh kredit: modal kerja sebesar Rp.50.000.000,- untuk jangka waktu 6 bulan dengan jaminan sertifikat Hak Milik Tanah, hak miliknya Ny. Sri Diana tersebut.
- Dalam "Kerjasama" antara Shofwan Sumbahan, SE dengan Ny. Sri Diana disepakati bahwa kredit Rp. 50 Juta tersebut setelah dicairkan, maka Ny. Sri Diana akan menyerahkan uang tersebut kepada Shofwan Sumbahan guna membeayai suatu "proyek" yang akan dicariakan miliknya Ny. Sri Diana korupsi.
- Setelah kredit Rp. 50 Juta dicairkan maka Ny. Sri Diana langsung menyerahterahkan uang tersebut kepada Kepala BPD Metro, Shofwan Sumbahan, SE.
- Beberapa waktu kemudian, Shofwan Sumbahan, SE memanggil Ny. Erawati, Istri Usman yang pekerjaannya sebagai sopir mobil BPD Cab Metro dan diberitahukan agar ia mau bekerja sama dengan dia untuk memperoleh kredit modal kerja dari BPD guna mencari dan membeayai proyek yang diusahakan oleh Shofwan.
- Dengan bantuan dan fasilitas serta wewenang Kepala BPD Metro, yang tidak lain adalah Shofwan sendiri akhirnya Ny. Erawati disetujui BPD Metro memperoleh kredit Rp. 60.000.000,- guna membeayai proyek pembangunan untuk jangka waktu 6 bulan - Oktober 1994 sd 25 April 1995, tertuang dalam Perjanjian Kredit No. 37/SPK/KUK/1995.
- Kredit Ny. Erawati tersebut, kemudian dicairkan dan uang kredit sebesar Rp. 60.000.000,- oleh debitur Ny. Erawati diserahkan

Digital Repository Universitas Jember

kepada Shofwan Sumbahan, SE Kepala BPD Metro guna membeayai proyek pembangunan yang akan dicarinya sendiri. Shofwan Sumbahan, SE Kepala BPD Metro, dengan demikian telah menerima uang sebagai berikut :

- 1. dari debitur Ny. Sri Diana Rp. 50.000.000,-
- 2. dari debitur Ny. Erawati Rp. 60.000.000,-

semuanya berjumlah Rp. 110.000.000,- dengan alasan untuk membeayai proyek yang ia sanggup mencarikannya, dan uang tersebut disimpan Shofwan.

* Kemudian ternyata tidak ada proyek yang dapat dipereleh dan janginya tetap dikusasi oleh Shofwan Sumbahan.

* Setelah jangka waktu kredit jatuh tempo nyuntuk dibayar lunas, ternyata kedua debiturnya Ny. Sri Diana dan Ny. Erawati tidak sempu dan tidak bersedia membayar kredit tersebut, karena liangnya diserahkan semuanya kepada Shofwan Sumbahan.

* Akarena desakan akhirnya Shofwan bersedia menyerahkan sertifikat Hak Milik Tanah miliknya Ny. Sri Diana yang dijadikan agunan kredit tersebut.

* BPD Propinsi Lampung turun ke Metro untuk meneliti kredit macet dari kedua Debitor tersebut (Ny. Sri Diana dan Ny. Erawati) dan terbukalah fakta bahwa kredit macet tersebut disebabkan karena kerugian dan rekayaasa dari Kepala BPD Cab. Metro sendiri Sinciswani.

* Kekaksaan Negeri Metro mengusut dan menyidik kasus kredit macet tersebut dan menjadikan Shofwan Sumbahan, SH bin Raja Ratu Gelar Sultan Sumbahan sebagai tersangkanya.

* Berundian Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan di persidangan Pengadilan Negeri Metro dengan "Surat Dakwaan": Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut :

- **Dakwaan Primaris:**
- Pasal 1 ayat (1) sub "b" jo pasal 28 UU No.3/tahun 1971 jo pasal 64 (1) KUHPidana.
- **Dakwaan Subsidiar:**
- Pasal 1 ayat (1) sub "a" jo pasal 28 UU No.3/tahun 1971 jo pasal 64 (1) KUHPidana.
- **Dakwaan Lebih Subsidiar :**
- Pasal 1 ayat (1) sub "c" jo pasal 28 UU No.3/tahun 1971 jo pasal 15 KUHPidana.

PENGADILAN NEGERI

- Dalam peradilan, Jaga Penuntut Umum mengajukan tuntutan nysa (Requisitor) yang menuntut agar terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi; dalam pasal 1 ayat (1) sub "b" jo pasal 28 Undang-undang No.3/1971 jo pasal 64 (1) KUHPidana.

Dan Hendaknya Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan segera ditahan dan denda Rp. 10 juta rupiah subsidair 3 bulan kurungan serta membayar "Uang pengganti" Rp. 110 juta.

Majelis Hakim Pertama yang mengadili perkara ini dalam putusannya berpendirian bahwa berdasar atas fakta yang terbukti dipersidangan, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut benar telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana.

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro memberi putusan :

 - Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa SHOFVAN SUMBAHAN BIN RAJA RATU GELAR SULTAN SUMBAWAN tersebut terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.
 - Melepasikan hak terdakwa dari segala tuntutan hukum.
 - Memulihkan dan harkat serta martabatnya.
 - Memberikan bebas pada perkara kepada Negara.

MAHKAMAH AGUNG RI :

Atas putusan Pengadilan Negeri Metro tersebut dikes, pihak Jaksa mengajukan pemeriksaan kasesi ke Mahkamah Agung dengan mengemukakan keberatan yang pokoknya sebagai berikut :

"Surat pernyataan" yang dibuat oleh terdakwa tanggal 24 Maret 1998 yang intinya terdakwa bertanggung jawab mengembalikan fasilitas kredit Rp. 135.000.000,- surat pernyataan tersebut dibuat setelah terdakwa selesai melakukan perbuatan pidana.

Kalau Majelis Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara tersebut bukan perkara pidana, maka :

oknum pejabat akan merasa aman untuk melakukannya korupsi.

МАНКАМАН АГИИН БИ

- Atas putusan Pengadilan Negeri Metro tersebut diatas, pihak Jaksa mengajukan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung dengan mengemukakan keberatan yang pokoknya sebagai berikut : Majelis Hakim Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan "Surat pernyataan" yang dibuat oleh terdakwa terggal 24 Maret 1998 yang intinya terdakwa bertanggung jawab mengembalikan fasilitas kredit Rp. 135.000.000,- surat pernyataan tersebut dibuat setelah terdakwa selesai melakukan perbuatan pidana. Kalau Majelis Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara tersebut bukan perkara pidana, maka : - aknum pejabat akan merasa aman untuk melakukan korupsi,

Karena setelah perbuatannya diketahui dan disidik oleh aparat, maka oknum pejabat tersebut, akan cepat-cepat membuat "Surat Pernyataan" bertanggung jawab mengembalikan uangnya.

- **putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro tersebut tidak selaras dengan pasal 27 ayat (1) UU No. 14/1970.**
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam point point berupa surau-surat dilampirkan dalam berkas perkara, adalah tidak menarapkan hukum sebagaimana mestinya.
Majelis Hakim Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini ditingkat cassasi dalam putusannya menilai putusan *Judex facti* salah menerapkan hukum sehingga putusannya harus dibatalkan. Ini dengan memberi pertimbangan hukum yang intisarinya bahwa debitur modal kerja yang seharusnya diserahkan kepada para debitur, namun tirak-diserahkan kepada mereka, tetapi digunakan untuk kepentingan terdakwa, sehingga negara (BPD Lampung) dikhilafkisi sebagai Tindak Pidana Korupsi, dalam Dakwaan Primair. Akhirnya Mahkamah Agung setelah mempertimbangkan hal-hal putusan yang amarnya sebagai berikut :
- **Mengadili :**
**Mengebulukan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Metro.**
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Metro No. 600/Pid.B/1999/PN.M
- **Mengadili Sendiri :**
Menyetakan terdakwa Shofwan Sumbahan, SE bin Raja Ratu Gelar Sultan Sunia'an, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukannya : Tindak Pidana Korupsi. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun.
Menghukum terdakwa membayar denda Rp. 10.000.000,- subidair 3 bulan kurungan.
Menghukum terdakwa untuk membayar "uang pengganti"
Rp. 110.000.000,-

CATATAN:

- Dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diambil :
- Kaidah hukum sebagai berikut :
- Seorang dalam kedudukannya selaku Pimpinan Kepala Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah (BPD), dengan segera melawan hukum menggunakan wewenang dan sarana serta fasilitas yang ada pada nya, telah merekayasa aedemiklinis hipe sehingga sejumlah uang yang berasal dari pencairan beberapa kredit modal kerja, yang seharusnya menjadi hak para Debitornya, pejabat Kepala Bank itu sendiri, sehingga mengakibatkan kredit macec dan negara mengalami kerugian karena nya.
- Perbuatan Kepala Bank - BPD tersebut dapat dikwalifisir sebagai Tindak Pidana Korupsi, ex pasal 1 ayat (1) huruf "b" jo pasal 28 Undang-undang No.3 tahun 1971 jo pasal 64 (1) KUHPidana.
- Surat Pernyataan kesanggupan mengembalikan uang milik BPD/ Negara, yang dibuat oleh tersangka sewaktu ia dilusut dan disidik oleh Kejaksaan, karena adanya dugaan korupsi, secara Juridis, surat tersebut tidak menghapustkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdeka wa yang dikwalifisir sebagai Tindak Pidana Korupsi tersebut.
- Demikian catatan dari putusan diatas.

m.a. boediharto

- Pengadilan Negeri di Metro - Lampung :
No. 600/Pid/B/1999/PN.M, tanggal 15 Maret 2000.
- Mehkamah Agung RI :
No. 1070. KPID/2000, tanggal 24 Oktober 2000.
- Majelis terdiri dari : H. Kahardiman, SH, selaku Ketua Sidang dengan Hakim Anggota : Arbiyoto, SH dan H. Achmad Kowi AS, SH serta Panitera Pengacara Hanafiah Hidayat Noor, SH.

DEMI KEDAKWAH

Dalam hal ini : M. ABDIKA AMBON

PUTUSAN BADAN PERADILAN

SUBSIDAIR :

bulan (25 Oktober 1993 s/d 25 April 1994) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Ny. Sri Diana Sari Direktur CV. Edy Sanjaya. Puisi waktu puncairan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Ny. Sri Diana Sari yang sebelumnya langsung saat itu juga diserahkan seluruhnya kepada terdakwa, dimana antara terdakwa dan Ny. Sri Diana Sari telah ada kesepakatan bahwa piñjak CV. Edy Sanjaya akan mendapat proyek pemeringatahan dari terdakwa;

Kenyataannya sampai berakhinya jangka waktu kredit, pihak CV. Edy Sanjaya (Ny. Sri Diana Sari) tidak pernah mendapat proyek dari terdakwa, dan sejumlah Rp. 50.000.000,- atas nama Joyo Subekti tidak pernah diperlakukan oleh terdakwa, sedangkan kreditnya tidak pernah tersebut semuanya dipergunakan oleh terdakwa maupun oleh CV. Edy Sanjaya diangsur atau tidak pernah dilunasi baik oleh terdakwa maupun oleh Ny. Sri Diana Sari;

Karena merasa tidak pernah memakai atau menggunakan uang puncairan kredit sedangkan kredit sudah lalu tempo, maka direktur CV. Edy Sanjaya (Ny. Sri Diana Sari) minta asli jaminan kreditnya berupa sertifikat hak milik (SHM) No.103/Benjar Sari dalam tahun 1994 dikembalikan oleh terdakwa kepada Ny. Sri Diana Sari tanpa melalui prosedur yang berlaku, diantaranya Berita Acara Penyerahan Jaminan atau tanda terima;

Sebagai Kepala Cabang BPD Lampung Jepca Kantor Cabang Metro, dalam bulan Oktober 1994 terdakwa telah menyetujui permohonan kredit CV. Kemala (Kuasa Direktur Ny. Erawati) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan perjanjian kredit No. 37/SPKUK/1995 untuk jangka waktu 6 (enam) bulan (25 Oktober 1994 s/d 25 April 1995). Pengajuan permohonan kredit tersebut adalah merupakan rekayasa terdakwa untuk memakai atau menggunakan uang puncairan kredit CV. Kemala untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain sebab permohonan kredit (Ny. Erawati) adalah istri dari Usman. sopir pada BPD Lampung Cabang Metro tidak tau manusu dan semula tidak bersedia menandatangani permohonan kredit CV. Kemala. Namun dengan jabatan atau kadudukannya sebagai Kepala BPD Lampung Cabang Metro, telah menggunakan pengaruh kedudukannya atau jabatan sehitungan Ny. Erawati bersedia menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan persyaratan permohonan kredit pada BPD Lampung Cabang Metro. Sedang yang puncairan kredit CV. Kemala sebesar Rp. 60.000.000,- sejurutnya diamalkan atau diterima dari Esniyati Sundari Kasir BPD Lampung Cabang Metro diuang kerja terdakwa selaku Kepala BPD Lampung Cabang Metro;

Menyusuri tidak pernah menerima atau memakai uang puncairan kredit CV. Kemala, Kuasa Direktur Kemala tidak acuh membayar angsuran atau melunasinya kreditnya kepada BPD Lampung Cabang Metro, sedang kredit tersebut telah jatuh tempo sejak tanggal 25 April 1995. Hal ini pada tanggal 24 Maret 1998;

Akibat perbuatan tersebut, secara langsung atau tidak langsung telah mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini BPD Lampung Cabang Metro sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 1 ayat (1) sub a jo 10 Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 jo pasal 84 ayat (10) KUH Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Shofwan Sumbahan, SE bin Raja Ratu Gelar Sultan Sumbahan, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primaир, ketika terdakwa masih menjalani kreditnya sebagai Kepala Cabang BPD Lampung Cabang Metro, sesuai surat Keputusan Direksi BPD Lampung No. Kep-30/PS/Dir/1992 tanggal 19 Maret 1992 secara berurutan atau berulang-ulang atau setidak-tidaknya lebih dari satu kali, telah melakukan serangkaian perbuatan yang dapat dijadikan sebagai perbuatan berlantai, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung memberikan keuntungan negara dan atau perekonomian negara atau putus asa olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan cara :

Pada bulan Oktober 1993 terdakwa selaku Kepala Cabang BPD Lampung pada Kantor Cabang Metro telah memberikan kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Direktur CV. Edy Sanjaya yaitu Ny. Sri Diana Sari. Pada waktu pencairan uang kredit dilakukan, uang sejumlah Rp. 50.000.000,- tersebut langsung diserahkan seluruhnya kepada terdakwa untuk tujuan mendapatkan proyek, padahal seharusnya pada tanggal 25 April 1994 dan bahkan sampai sekarang proyek yang dinakau oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya atau orang lain. Secara melawan hukum yaitu, terdakwa tidak berhak menerima uang tersebut dan juga belum berhak mengembalikan asli jaminan kredit berupa se tiket hak milik No. 13/ Banjar Sari atas nama Joyo Subekti;

Pada tanggal 25 Oktober 1994 terdakwa telah merekayasa pencairan kredit atas nama CV. Kemala (Kuasa Direktur Ny. Erawati) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Semua Ny. Erawati tidak tahu memahami dan tidak menerima menandatangani permohonan kredit CV. Kemala, namun karena suami Ny. Erawati yang bernama Usman Adalsh sopir pada BPD Lampung Cabang Metro, sekaligus adalah bawahan terdakwa mata Ny. Erawati menandatangani permohonan kredit tersebut. Sewaktu pencairan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- tersebut langsung ditulis sendiri oleh terdakwa dari Esniyati Sundari selaku Kasir BPD Lampung Cabang Metro diuang kerja terdakwa dan uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa oleh dirinya sendiri atau orang lain. Sambal dengan tanggal 25 April 1995 CV. Kemala tidak pernah membayar kredit tersebut demikian juga terdakwa tidak pernah mengangsurnya atau melunasi kreditnya, hal mana telah diakui oleh terdakwa dengan surat pernyataannya tanggal 24 Maret 1998;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini BPD Lampung Cabang Metro sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 1 ayat (1) sub a jo 10 Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 jo pasal 84 ayat (10) KUH Pidana;

Bahwa ia terdakwa Shofwan Sumbahan, SE bin Raja Ratu Gelar Sultan Sumbahan, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primaир, ketika jalabannya atau kedudukannya sebagai pegawai negeri atau yang secara tetap ataupun untuk sementara waktu ditugaskan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang bersifat:

PUTUSAN BADAN PERADILAN

umum yaitu sebagai Kepala BPD Cabang Metro yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPD Lampung No. 30/PS/Dir/1992 tanggal 19 Maret 1992, dengan segera telah menggelapkan atau surat-surat berharga yang berada dibawah kekuasaan; ya karena jabatannya, digelapkan atau diambil oleh orang lain ataupun telah memberikan bantuan kepada orang lain atau dokumen asli memberikan bantuannya kepada orang lain yaitu surat-surat atau dokumen asli permohonan kredit dari CV. Edy Sanjaya berupa sertifikat hak milik tanah asli yang diketahui oleh terdakwa bahwa dokumen asli surat-surat tersebut adalah riil jika setidak-tidaknya masih dikuasai oleh BPD Lampung Metro;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara : sebagai Kepala Cabang BPD Metro, terdakwa telah menyetujui permohonan kredit CV. Edy Sanjaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai perjanjian kredit nomor 178/SPK/KUK/1993 Terdakwa telah menyerahkan dokumen permohonan kredit CV. Edy Sanjaya berupa sertifikat hak milik tanah No. 103/Banjir Sari atas nama Joyo Subekti yang dijadikan sebagai jaminan kepada Ny. Sri Diana Sari tanpa melalui prosedur yang berlaku, diantaranya tanpa membuat Berita Acara Penyerahan jaminan atau surat tanda terima, surat ucapan terima kasih dan surat bukti bahwa kredit CV. Edy Sanjaya telah dibayar lunas oleh CV. Edy Sanjaya atau pihak lain kepada BPD Cabang Metro;

Padahal terdakwa mengetahui bahwa dengan jabatan kedudukan yang dimilikinya terdakwa berwenang karena tugasnya untuk tidak melakukan penyerahan kembali dokumen asli jaminan kredit tersebut dilunas, atau belum dinyatakan lunas tidak dapat dikembalikan kepada debitur;

Perbuatan tersebut setara langsung atau tidak langsung telah mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini BPD Cabang Metro sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah lain sakitar itu;

Perbuatan tersebut diatur ucn diancam pidana menurut pasal 1 ayat (1) huruf c jo pasal 28 Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 jo pasal 415 KUH pidana;

Setelah membaca tuntutan Penuntut Umum/Jaksa tanggul 25 Januari 2000 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Shofwan Sumbahan, SE bin Raja Ratu gelar Sultan Sumbahan terbukti bersalah melakukan serangan pidana menurut pasal 1 ayat (1) sebagai perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menjalankan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung dapat merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) sub h jo pasal 28 Undang-undang No.3 tahun 1971 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Shofwan Sumbahan, SE bin Raja Ratu Cesar Surar, Sumbahan dengan pidana sedasma 1 (satu) tahun & (tiga) bulan dan agar terdakwa ditahan;

3. Membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

5. Menyatakan bahwa bukti surat-surat sebagaimana daftar lampir barang bukti dalam berkas ini dikembalikan pada BPD Lampung;
6. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

dengan memperhatikan pasal 1 ayat (1) huruf a, b, c jo 28 Undang-undang No.3 tahun 1971 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, pasal 191 ayat (2) KUHP dan ketentuan yang bersangkutan terdakwa telah dilepas dari segala tuntutan hukum seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tsesebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan perbuatan yang diakibatkan kepada terdakwa Shofwan Sumbahan, SE Bin Raja Ratu Gelar Sultan Sumbahan tersebut terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;

Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Memerintahkan barang bukti berupa surat-surat yang tentamir dalam herkas perkara ini tetapi terlambat dalam berkas perkara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akta.Pidi/2000/PN.M yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Metro yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Maret 2000 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Metro telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri :

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 27 Maret 2000 dari Jaksa sebagai permohonan kasasi yang diterima di Kepenitiana Pengadilan Negeri di Metro pada tanggal 28 Maret 2000;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 tahun 1981) yo pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 9 tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri di Metro tersebut tidak dapat diminta banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijetuhkan dengan hadirnya permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2000 dan permohonan kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2000 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepenitiana Pengadilan Negeri di Metro pada tanggal 28 Maret 2000 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterime;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada jokohnya adalah sebagai berikut :

1. Benarw, dalam putus : Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro tersebut wertimbaran pokoknya telah menyampangkan hukum pembuktian atau tidak malaksanakan sebagaimana mestinya ketentuan pasal 183 KUHAP yaitu : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang keruall apabila dengan sekurang-kurangnya dua zat utk yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa sinday pidana benar-benar tajadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

dalam perkara ini majelis hakim hukum hanya mempertimbangkan surat pernyataan terdakwa yaitu :

- Surat pernyataan tanggal 24 Maret 1998 yang intinya terdakwa bertanggung jawab mengembalikan fasilitas kredit sebesar Rp. 125.000.000,-. Pada hal surat pernyataan yang dibuat terdakwa tersebut adalah setelah dilemukan adanya penyalah gunaan keuangan BFD Cabang Metro sewaktu terdakwa menjabat Kepala Cabang Metro oleh team Pemeriksa Satuan Pengawasan Internal dari BPD Lampung Jc: di dengan kata lain bahwa si terdakwa telah selesai melakukan perbuatan pidana;
- Surat hasil pertemuan antara Direksi PT BPD Lampung dengan keluarga terdakwa Shofwan Sumbahan, SE tanggal 21 Mei 1999, yaitu kedua belah pihak menyetujui dan sepakat menyelesaikan masalah kewajiban Sdr. Shofwan kepada BPD Lampung ;

Bahwasan hasil pertemuan tanggal 21 Mei tersebut dibuat adalah pada waktu terdakwa Shofwan Sumbahan, SE sedang disidik pihak Kejaksanan, dengan demikian bahwa perbuatan pidana telah selesai dilakukan oleh terdakwa ;

Kalau Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut bukan perkara pidana maka oknum pejabat/masyarakat akan merasa aman untuk melakukan korupsi, karena setelah perbuatan diketahui/disidik oleh aparat, oknum tersebut akan cepat-cepat membuat pernyataan bahwa dia akan bertanggung jawab; Jadi putusan majelis Hakim tersebut tidak selaras dengan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1970 yaitu Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

2. Mengenai barang bukti :

Putusan Majelis Hakim dalam point barang bukti : Memerintahkan barang bukti berupa surat-surat yang terlampaui dalam berkas perkara ini tetapi terlampaui dalam berkas perkara ; Hal ini Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum tidak sesuai dengan mestinya karena bertentangan dengan point pertama yang menyatakan perbuatan yang didikawakan kepada terdakwa Shofwan Sumbahan, SE bin Raja Ratu tersebut terapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan tidak pidana ; Seharusnya putusan mengens, barang bukti berupa surat-surat dikembalikan ke PT BPD Lampung;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung mengenai keberatan ad. 1: bahwa keberatan-keberatan tersebut duga dibenarkan, karena terdakwa dalam statusnya salaku pejabat (pimpinan) BPD Lampung, Cabang Metro, terhadap dana yang telah disetujui untuk dikucurkan sebesar Rp. 110.000.000,- (sebelas sepuluh juta rupiah) yang seharusnya diserahkan kepada para debitur, namun tidak usc:...ikan kepada para debitur in casu, tetapi diperlukan untuk kepentingan sendiri sehingga negara (BPD Lampung) dirupukan sebesar Rp. 110.000.000,- sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikualifikasi sebagai melanggar tindak pidana "Korupsi" sebagai alat dimasukkannya pada riktaan primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti diatas, Mahkamah Agung berpendapat telah culup alasan untuk menghalaukan permohonan kasasi dan

Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 15 Maret 2000, No. 600/Pid. 8/1999/PN.M. serta akan mengadili sendiri perkara ini, dengan menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diakui dalam dakwaan prima;

Menimbang, bahwa dakwaan prima telah terbukti maka terbukti tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dituntutkan, maka perlu diperlukan hal-hal yang membe:atkan dan meringankan terdakwa yaitu : Hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa dapat merusak citra Bank Pembangunan Daerah Lampung umurnya dan Bank Pembangunan Daerah Cabang Metro khususnya;

Hal-Hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dipidana; Terdakwa masih relatif muda usia, sehingga masih diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan terdakwa diiyatkan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam kasasi ini;

Memperhatikan Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.8 tahun 1981, Undang-undang No.11 tahun 1985 dan Undang-undang lair yang bersangkutan;

MENGAJUKNYA Permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DI METRO tersebut;

Menimbang putusan Pengadilan Negeri di Metro tanggal 15 Maret 2000 Nomor 600/Pid. 8/1999/PN.M.;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa Shofwan Sumbahan, SE bin Raja Ratu gelar Sultan Sumbahan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersih melakukan tindak pidana "Korupsi";

2. Mengizinkan pidana terhadap terdakwa Shofwan Sumbahan, SE bin Raja Ratu gelar Sultan Sumbahan tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menghukum terdakwa tersebut untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- sepuluh juta rupiah subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

5. Menyatakan barang bukti surat-surat sebagai alat pelanggaran terlampaui dalam daftar barang bukti dalam berkas ini dilekatkan dalam berkas ;

Menimbang termohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Dermikinlah diputuskan dalam apat permusuhan arat : Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2000, oleh H. Kاهerdiman, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, A. bijot, SH dan H. Achmad Kowi AS, SH., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA TANGGAL 24 OKTOBER 2000 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Arbioto SH dan H. Achmad Kowi AS, SH. Hakim-Hakim Anjur dan Unitan Hidayet Noor, SH. Pantera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh partai dan kasasi;

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. Bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara dan menghambat pembangunan Nasional.

b. Bahwa Undang-undang Nomor 24 Prp. tahun 1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubungan dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat memenuhi hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya Undang-undang tersebut perlu diganti;

- Mengingat : 1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1) dan Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok pokok Perbankan.
5. Undang-undang Nomor 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN

Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah :

(1) a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, — yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya kerja jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- c. Barang siapa melakukan kejahanan terdantum dalam Pasal-pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, dan 425 KUHP seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh siapemberi hadiah atau janji diajgagap melekat pada jabatan atau kedudukan itu;
- d. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri;
- e. Barang siapa tanpa alasan wajar, dalam waktu yang se singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepada nya, seperti yang tersebut dalam Pasal-pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib;
- (2) Barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a,b,c,d,c, Pasal ini.

Pasal 2

Pegawai negeri yang dimaksud oleh Undang-undang ini, meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari suatu daerah yang menerima gaji atau upah dari suatu badan/hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.

Bab II

Tentang Pendidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 3

Pendidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dijalankan menurut

- I. Mencabut : Undang-undang Nomor 24 Prp. tahun 1960.
- II. Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

ketentuan-ketentuan yang berlaku, sedar tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 4

Perkara korupsi harus diadukulukan dari perkara-perkara yang lain untuk diajukan ke Pengadilan guna diperiksa dan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pasal 5

Penyidik wajib dengan inisiatif sendiri melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk penyidikan, segera setelah ia menerima laporan atau timbul dugaan yang berasalan dari penyidik tentang adanya tindak pidana korupsi.

Pasal 6

Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta benda-nya dan harta benda isteri/suami, anak dan setiap orang serta badan yang diketahui atau yang diduga olehnya mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh penyidik.

Pasal 7

- (1) Kecuali ayah, ibu, nenek, kakak, saudara kandung, isteri/suami, anak cucu dari tersangka, maka setiap orang wajib memberi keterangan menurut pengetahuannya masing-masing sebagai saksi atau ahli kepada petugas penyidik dalam perkara yang bersangkutan.
- (2) Orang yang dibebaskan dari memberi keterangan sebagai saksi seperti tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperiksa sebagai saksi apabila tersangka mengijinkan, dan orang itu sendiri menghendakinya.
- (3) Sekalipun tanpa ijin dari tersangka, orang yang tersebut dalam ayat (2) Pasal ini, dapat dipermenangkan oleh penyidik untuk memberi keterangan.

Pasal 8

Kewajiban memberikan kesaksian yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang ini, berlaku juga bagi mereka yang menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku harus merahasiakan pengetahuannya berhubungan dengan martabat jabatan atau pekerjaannya, kecuali petugas agama.

Pasal 9

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mengenai rahasia Bank seperti yang dimaksud Pasal 57 ayat (2) Undang-undang tentang Pokok-pokok Perbankan, maka dalam perkara korupsi atas permintaan Jaksa Agung, Menteri Keuangan dapat memberi ijin

kepada Jaksa untuk minta keterangan kepada Bank tentang keadaan keuangan dari tersangka.

- (2) Dengan ijin Menteri Keuangan seperti tersebut dalam ayat (1), Bank wajib memperlihatkan surat-surat Bank, dan memberikan keterangan tentang keadaan keuangan dari tersangka.
- (3) Ketentuan mengenai perincian tersebut dalam kedua ayat (1) dan (2) di atas, harus diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan permintaan ijin itu oleh Menteri Keuangan.

Pasal 10

Dalam pemeriksaan pendahuluan saksi dilarang menyebut nama/alamat atau hal-hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahuinya pelapor.

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran serta keseksamaan pemeriksaan perkara yang bersangkutan, penyidik dapat setiap waktu meminta kepada tersangka dan setiap orang yang ada hubungannya dengan perkara untuk memperlihatkan kepadanya segala surat dan barang-barang lain yang dapat pandang perlu untuk diperiksa dan penyidik dapat menyitanya.
- (2) Merdeka yang menurut ketentuan-ketentuan hukum harus merahasiakan pengetahuannya berhubungan dengan martabat, jabatan atau pekerjaannya tidak dapat menolak untuk memperlihatkan surat-surat atau bagian surat-surat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini kecuali petugas agama.

Pasal 12

Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat-surat dan kiriman melalui Pos, Telekomunikasi dan lain-lain yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Pasal 13

- (1) Penyidik setiap waktu berwenang memasuki setiap tempat yang dipandangnya perlu dalam hubungannya dengan tugas pemeriksaan, dan jika keadaan mengharuskan, dibantu oleh alat kekuasaan negara.
- (2) Dalam hal penghuni sebuah rumah menolak untuk dimasuki rumahnya, penyidik hanya dapat masuk bersama-sama dua orang saksi. Dalam waktu 2 x 24 jam tentang pemasukan rumah itu dibuat berita acaranya dan sebelai tembusan disampaikan kepada penghuni rumah yang bersangkutan untuk kepentinggannya.
- (3) Kewajiban untuk membuat berita-acara seperti tersebut di atas berlaku juga untuk penilaian yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) R.I.B.

BAB III Pemeriksaan Di Muka Pengadilan

Pasal 14

Perkara korupsi diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri menurut Undang-undang dan Hukum Acara yang berlaku, sekedar dalam Undang-undang ini, tidak ditentukan lain.

Pasal 15

Surat tuduhan dibuat dengan perumusan secara singkat tentang perbuatan yang dengan menguraikan waktu dan tempat perbuatan itu dilakukan.

Pasal 16

Bila mana pada permulaan sidang, tuduhan tidak dapat cukup dimengerti oleh terdakwa, maka Penuntut Umum atas permintaan Hakim wajib memberi keterangan lebih lanjut atas surat tuduhan tersebut apabila menurut pandangan Hakim terdakwa dapat dirigukan dalam pembelaannya.

Pasal 17

(1) Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian tentan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

(2) Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperkenankan dalam hal:

a. apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu menurut keintyafan yang wajar tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara atau

b. apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum.

(3) Dalam hal terdakwa dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidak-tidaknya menguntungkan bagiunya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan.

(4) Apabila terdakwa tidak dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

(1) Setiap terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta benda nya dan harta benda isteri/suami, anak dan setiap orang, serta badan

yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh Hakim.

- (2) Bila terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang menuaskan sidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan setiap saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Pasal 19

- (1) Dalam pemeriksaan di muka Pengadilan saksi dilarang menyebut nama/ alamat atau hal-hal yang memberi kemungkinan dapat diketahuinya oleh pelapor.

- (2) Pada saat pemeriksaan akan dimulai, Hakim memberikan peringatan lebih dahulu kepada saksi tentang adanya larangan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 20

- (1) Kecuali ayah, ibu, nenek, kakak, saudara kandung dan istri/suami anak cucu dari terdakwa, maka setiap orang wajib memberikan keterangan menurut pengetahuannya masing-masing sebagai saksi atau ahli kepada Hakim dalam perkara bersangkutan.

- (2) Orang yang dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi seperti tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperiksa sebagai saksi dengan pintu tertutup apabila terdakwa dan Penuntut Umum mengijin kan dan orang-orang itu sendiri menghendakinya.

- (3) Sekalipun tanpa ijin dari terdakwa dan Penuntut Umum, orang yang tersebut dalam ayat (2) Pasal ini dapat diperkenankan oleh hakim untuk memberi keterangan di luar sumpah dengan pintu tertutup.

Pasal 21

- Apabila Hakim meminta kewajiban memberi kesaksian dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang ini, berlaku juga bagi mereka, yang menurut ketentuan hukum yang berlaku harus merasakan pengtahuiannya berhubung dengan martabat jabatan atau pekerjaannya, kecuali petugas agama.

Pasal 22

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mengenai rahasia Bank seperti yang dimaksud Pasal 97 ayat (2) Undang-undang tentang Pokok-pokok Perbankan, maka dalam perkara korupsi atas permintaan Menteri Keuangan Agung Menteri Keuangan dapat memberi ijin kepada Hakim untuk minta keterangan kepada Bank tentang keadaan keuangan dari terdakwa.

- (2) Dengan ijin Menteri Keuangan seperti tersebut dalam ayat (1), Bank wajib memperlihatkan surat-surat Bank, dan memberikan keterangan tentang keadaan keuangan dari terdakwa.

Pasal 18

- (1) Setiap terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta benda nya dan harta benda isteri/suami, anak dan setiap orang, serta badan

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai perijinan tersebut dalam kedua ayat (1) dan (2) di atas harus diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan permintaan ijin oleh Menteri Keuangan.

Pasal 23

- (1) Jika terdakwa setelah dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam sidang pengadilan tanpa memberi alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim tanpa kehadirannya.
- (2) Bila terdakwa hadir pada sidang-sidang selanjutnya sebelum m putusan dijatuahkan, ia wajib diperiksa/didengar dan sidang dilanjutkan.
- (3) Putusan Pengadilan diumumkan oleh Panitera dalam paparan pengumuman Pengadilan/Kantor Pemerintah Daerah.
- (4) Terhadap putusan pengadilan yang dijatuahkan tanpa kehadiran terdakwa, terdakwa atau kuasanya dapat memajukan banting.
- (5) a). Jika ada alasan yang cukup untuk menduga, bahwa seorang yang meninggal dunia, sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi, telah melakukan suatu tindak pidana korupsi, maka Hakim atas tuntutan Penuntut Umum, dengan putusan Pengadilan dapat memutuskan perampasan barang-barang yang telah disita.
b). Ketentuan tersebut pada ayat (4) tidak berlaku bagi orang yang meninggal dunia dimaklud sub 2.
- (6) Setiap orang yang berkepentingan dapat memajukan surat keberatan kepada Pengadilan yang telah menjatuhkan putusan dimaksud ayat (5) dalam waktu tiga bulan setelah pengumuman tersebut dalam ayat (3).

Umum, dengan kekecualian yang ditetapkan dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kewaspadaan Kehakiman.

(2) Dalam hal perkara tersebut dalam ayat (1) Pasal ini diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, maka diangkat Hakim Angkatan Bersenjata sebagai Hakim Anggota.

(3) Dalam hal perkara tersebut dalam ayat (1) Pasal ini diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, maka diangkat Hakim dari Peradilan Umum sebagai Hakim Perwira.

Pasal 25

Jaksa Agung selaku pengacik Hukum dan Penuntut Umum tertinggi memimpin/mengkoordinir petugas kepolisian represif/justisiel dalam penyidikan perkara-perkara korupsi yang diduga atau mengandung pertunjuk telah dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh Pengacilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 27

Bila Jaksa Agung berpendapat bahwa ada cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di muka Pengadilan maka ketentuan sebagaimana termaksud dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Drt. 1958 tentang Perubahan pada Undang-undang Nomor 6 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No 52) yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentuan tidak dipergunakan.

Bab V

Tentang Ketentuan-ketentuan Pidana

Pasal 28

Barang siapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) sub a, b, c, d, e, dan ayat (2) Undang-undang ini; dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan/ atau denda setinggi-tingginya 30 (tigapuluhan) juta rupiah.

Selain dari pada itu dapat dijatuahkan juga hukuman tambahan tersebut dalam Pasal 34 sub a, b, dan c Undang-undang ini.

Pasal 29

Barang siapa dengan sengaja menghalangi, mempersulit, secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemerkasaan di muka Pengadilan terhadap terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) juta rupiah.

Pasal 30

Barang siapa yang menurut Pasal 6, 7, 8, 9, 18, 20, 21, dan 22 Undang-undang ini wajib memberi keterangan dengan lengkap tidak memberi ke-

- (1) Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer bersama-sama dengan seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan

terangan atau memberi keterangan yang tidak benar, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) juta rupiah.

Dalam hal itu Jaksa diminta keterangannya, tetapi pihak yang berkepentingan harus pula didengar keterangannya.

Pasal 31

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan termaktub Pasal 10 dan 19 Undang-undang ini diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) juta rupiah.

Pasal 32

Pelanggaran Pasal 220, 231, 421, 422, 429 dan Pasal 430 KUHP dalam perkara korupsi diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) juta rupiah.

Pasal 33

Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman yang tersebut dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 Undang-undang ini adalah kejahatan.

Pasal 34

Selain ketentuan-ketentuan Pidana yang dimaksud dalam KUHP maka sebagai hukuman tambahan adalah :

- a. perampasan barang-barang tetap maupun tak tetap yang berujud dan yang tak berujud, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan atau yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak pidana korupsi itu, begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu, baik apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaannya si terhukum ataupun bukan;
- b. perampasan barang-barang tetap maupun tak tetap yang berujud dan tak berujud yang termasuk perusahaan si terhukum, dimana tindak pidana korupsi itu dilakukan begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu, baik apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaannya si terhukum ataupun bukan, akan tetapi tindak pidana yang bersangkutan dengan barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub a Pasal ini.
- c. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harga benda yang diperoleh dari korupsi.

Pasal 35

- (1) Perampasan barang-barang bukan kepunyaaan si terhukum tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga dengan iktilad baik akan terganggu.
- (2) Jika dalam putusan perampasan barang-barang itu termasuk juga barang-barang pihak ketiga yang mempunyai iktilad baik, maka mereka ini dapat mengajukan surat keberatan terhadap perampasan barang-barangnya kepada Pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu tiga bulan sejak pengumuman Hakim.

Bab VI

Peraturan Peralihan

Pasal 36

Terhadap segala tindak pidana korupsi yang telah dilakukan sebelum saat Undang-undang ini berlaku, tetapi diperiksa dan diadili setelah Undang-undang ini berlaku maka diperlukan Undang-undang yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan.

Pasal 37

Peraturan Penutup

Undang-undang ini disebut Undang-undang Pemberantasan Tindakan Picata Korupsi Tahun 1971 dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan pencampatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 1971
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ttia.

SOEHARTO
LETNAN JENDRAL TNI
JENDERAL TNI
NOMOR 19

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1971

NOMOR 19

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

A. UMUM

Peraturan yang menjadi dasar bagi pemberantasan tindak pidana korupsi sebelum Undang-undang ini berlaku adalah Undang-undang Nomor 24 P.P. tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Keten tuan-ketentuan dalam Undang-undang tersebut berhubungan dengan perkembangan masyarakat, khususnya dalam rangka Penyelamatan keuangan dan perekonomian negara untuk terlaksananya program pembangunan Nasional, ternyata kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, hingga perlu diganti dengan Undang-undang baru tentang pemberantasan korupsi yang meliputi ketentuan-ketentuan tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi.

Dengan perumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 24 P.P. tahun 1960, banyak perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta pelaksanaan pembangunan Nasional, yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana, tidak dapat dipidana karena perumusan tersebut menyaratkan bagi tindak pidana korupsi, adanya suatu kejadian atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Dalam kenyataan banyak perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, tidak selamanya dihukum oleh suatu kejadian atau pelanggaran.

Perbuatan-perbuatan tersebut yang sesungguhnya bersifat kontrarisif tidak dapat dipidana berdasarkan Undang-undang Nomor 24 P.P. tahun 1960, oleh karena tidak termasuk dalam perumusan tindak pidana korupsi menurut Undang-undang tersebut. Untuk mencakup perbuatan-perbuatan seamacam itu rumusan tindak pidana korupsi dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan perkaya diri-sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara "MELAWAN HUKUM" yang secara langung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara atau diketahui atau parut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dengan mengemukakan sarana "melaikan hukum" yang mengandung pengertian formal maupun materil, maka dimaksudkan agar supaya lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum, yaitu "memperoleh diri sendiri atau orang lain atau suatu badan", daripada memenuhi ketentuan untuk membuktikan lebih dahulu adanya kejahatan/pelanggaran seperti disyaratkan oleh Undang-undang Nomor 24 P.P. tahun 1960.

Di samping perumusan tindak pidana korupsi yang mencakup perbuatan-perbuatan tersebut dan merugikan keuangan/perekonomian negara, maka pengertian pegawai negeri dalam Undang-undang ini sebagai subjek tindak pidana korupsi, meliputi bukan saja pengertian pegawai negeri menurut perumusan seperti yang dimaksud dalam Pasal 2, karena berdasarkan pengalaman-pengalaman selama ini, orang-orang bukan pegawai negeri menurut pengertian hukum Administrasi, dengan menerima tugas tertentu dari suatu badan negara, badan yang menerima bantuan dari Negara, dapat pula melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di atas.

Selain dari perluasan perumusan tindak pidana korupsi dan pengertian pegawai negeri sebagaimana tersebut di atas, perlu diadakan ketentuan-ketentuan untuk mempermudah pembuktian dan mempercepat prosedur (penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi) dari HUKUM Acara yang berlaku. Penyimpangan-penyimpangan itu dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di tindang, dalam mendapat bukti-bukti di dalam suatu perkara pidana korupsi yang sukar didapatkannya. Meskipun diadakan penyimpangan-penyimpangan ini tidak berarti bahwa hak azasi tersangka/terdakwa dalam tindak pidana Korupsi tidak dijamin atau tidak dilindungi tetapi diusajakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan-penyimpangan itu tidak merupakan penghapusan seluruhnya hak azasi tersangka/terdakwa melainkan hanya seedorang pengurangan yang terpaksa dilakukan demi untuk menyelamatkan bahaya yang ditimbulkan karena korupsi.

Ketentuan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tersangka/terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami, anak dan setiap orang, serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh penyidik/Hakim Pasal 6 dan 18 ayat (1).
2. Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak berlalu melakukan tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut tidak mengurangi kewajiban/kesempatan Jaksas untuk memberikan pembuktian tentang kesalahannya terdakwa (Pasal 17).
3. a. Kecuali beberapa anggota keluarga dekat yang meliputi ayah, ibu, kakak, nenek, saudara kandung,isteri/suami, anak; cucu dari tersangka/terdakwa, setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli kepada penyidik maupun Hakim (Pasal 7 dan 20).
 - b. Kecuali petugas agama, maka mereka yang menurut ketentuan hukuman yang berlaku harus merawatkan pengetahuannya berhubung dengan martabat, jabatan, atau pekerjaannya wajib memberi keterangan sebagai saksi kepada penyidik maupun Hakim (Pasal 8 dan 21)
 - c. Dalam pemeriksaan di muka pengadilan saksi dilarang menyebut nama/dalamat atau hal-hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahuinya petapor (Pasal 10 dan 19).

4. Penyidik setiap waktu berwenang memanuki setiap tempat yang di-pandang perlu dalam hubungannya dengan tugas pemeriksaan (Pasal 13).
5. Jika terdakwa setelah dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam sidang Pengadilan tanpa memberi alasan yang sah, maka ia dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim di luar kehadirannya (Pasal 23).
6. Perkara korupsi harus didahulukan dari perkara-perkara yang lain untuk diajukan ke Pengadilan guna diperiksa dan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya (Pasal 4).
7. Barang kepunyaan terhukum dapat dirampas dan di sampaikan untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyak akinya sama dengan nilai harta benda yang diperoleh dari korupsi (Pasal 34).
8. Apabila terdakwa tidak dapat memberi keterangan (Pasal 18 ayat 1) yang memuaskan sidang pengadilan tentang sumber kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 18).
9. Baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemeriksaan Pengadilan saksi dilarang menyebut nama/alamat atau hal-hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahuiinya pelapor (Pasal 10 dan 19).

Dalam Undang-undang ini masih tetap diikuti prinsip bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang tunduk di bawah kehukuman Pengadilan Militer, diusut, dituntut dan diperiksa oleh alat-alat Pengadilan yang berlaku bagi mereka (Pasal 24). Ketentuan tersebut masih bergerak dalam prinsip pemisahan yang berarti bahwa dalam perkara-perkara yang bukan koneksitas para justis abel masing-masing diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, yaitu justis abel bukan militer diajukan ke hadapan Pengadilan Umum, sedangkan justisabel Militer ke hadapan Peradilan Militer.

Dalam koneksitas pada perkara-korupsi yang dilakukan oleh seorang Militer bersama-sama dengan seorang sipil menurut Pasal 55 dan 56 KUHP, maka pada prinsipnya Pengadilan Negerilah yang berwenang mengadili dengan susunan Hakim dari Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

Untuk kepentingan pemeriksaan maka Hakim Militer tersebut diambil dari Badan Peradilan yang mempunyai jurisdicksi atas terdakwa ABRI tersebut. Sebagai pengecualian hal ini telah diatur dalam Pasal 22 Undang undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam hal perkara korupsi diadili oleh Pengadilan Militer, maka susunan Hakim adalah dari Peradilan Militer dan Peradilan Umum.

Untuk mencapai hasil yang memusatkan dalam pengutusan perkara korupsi, baik yang dilakukan oleh seorang Militer maupun yang bukan Militer, maka dalam Undang-undang ini Jaksa Agung selaku penegak hukum dan penuntut umum tertinggi mempunyai wewenang untuk memimpin dan mengkoordinasi penyidikan pelaku-pelaku orang sipil maupun

anggota ABRI. Kemudian apabila para taraf penuntutan Jaksa Agung setelah berkonsultasi dengan Panglima Angkatan Bersenjata, berpendapat, bahwa ada cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi tersebut di muka Pengadilan, maka demi pelaksanaan penegak hukum wewenang Perwira Penyerah Perkara untuk tidak menyerahkan perkara tersebut ke Pengadilan dengan menutup perkara tersebut atau dengan menyelesaikannya secara disipliner seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Drt, tahun 1958 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Peradilan Ketentaraan tidak dipergunakan.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Tindak pidana korupsi pada umumnya memuat aktivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti yang luas memperguntaskan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seorang Pegawai negeri atau kedudukan istimewa yang dipunyai seseorang di dalam jabatan umum yang secara tidak patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuaup sehingga dikwalifiseer sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan Hukum Pidananya dan Acaranya.

Ayat (1).

Sub a.

Ayat ini tidak menjadikan perbuatan mcaawan hukum sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu "memperkuat diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu badan".

Perkataan "memperkuat diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu badan" dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2), yang meinberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Keuangan negara seperti yang dimaksud oleh Undang-undang ini meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/badan hukum yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-lain. Tidak termasuk "keuangan negara" dalam Undang-undang ini ialah keuangan dari badan/badan hukum yang seluruh modalnya diperoleh dari swasta misalnya P. T. Firma, C.V. dan lain-lain. Yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara ialah Pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam bidang kewenangannya seperti dimaksud dalam Ketetapan MPRS XXIII/MPRS/1966.

Demikian ia mengingat sifat dari tindak pidana korupsi itu, maka ber-mufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi meskipun masih merupakan persiapan sebelum dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri.

Pasal 2.

Pengertian pegawai negeri dalam Pasal ini tidak hanya mencakup pengertian pegawai negeri dalam Pasal 92 KUHP dan pengertian pegawai negeri menurut hukum Administrasi seperti diatur dalam Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepgawaihan, yang meliputi orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, tetapi selain dari itu juga :eliputi orang-orang yang menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lainnya yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-lain. Dalam rumusan pasal ini tidak termasuk orang-orang yang menerima gaji upah dari suatu Perseroan Terbatas, Firma, C.V dan lain sebagainya yang seluruh modalnya dari modal swasta.

sub c

Dengan perumusan Pasal 1 ayat (1) a dan b, maka istilah korupsi dalam undang-undang ini dipergunakan dalam arti yang luas, hingga acalah layak apabila Pasal-pasal KUHP seperti tersebut dalam sub. c, dikwalifikasi sebagaimana tindak pidana korupsi.

sub d

Dalam KUHP tidak diancam dengan hukuman orang-orang yang memberi hadiah kepada pegawai yang dimaksud dalam Pasal 418 KUHP, juga tidak diancam dengan hukuman orang-orang yang memberi hadiah kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal-pasal Undang-undang ini. Untuk mengisi kekosongan itu maka didakwa tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) d.

sub e

Ketentuan dalam sub. e ini dimaksudkan untuk mempidakan seseorang yang tidak melaporkan pemberian atau janji yang diperolehnya dengan melakukan tindak-pidana-tindak-pidana yang dimaksud dalam Pasal 418, 220 KUHP.

Apabila tidak semua unsur dari tindak pidana tersebut dipenuhi dan pelaporan itu misalnya dilakukan dengan tujuan semata-mata agar supaya dilupakan tentang peristiwa penyuplai, maka ada kemungkinan bahwa sifatnya itu dapat dilepaskan dari penuntutan berdasarkan Pasal-pasal tersebut di atas.

Hal demikian tidak berarti bahwa tiap pelaporan tentang penerimaan pemberian/janji itu membebaskan terdakwa dari kemungkinan penuntutan, apabila semua unsur dari tindak pidana dalam Pasal 418, 419, 420 KUHP dipenuhi.

Ayat (2)

Karena tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara, maka percobaan untuk melakukan tindak pidana tersebut dijadikan delik tersendiri dan diancam dengan hukuman sama dengan ancaman bagi tindak pidana itu sendiri yang telah selesai dilakukan.

Sub b.

Tindak pidana korupsi ini memuat sebagai perbuatan pidana unsur "menyalah gunakan kewenangan" yang ia peroleh karena jabatannya, yang semuanya itu menyerupai unsur dalam Pasal 52 KUHP yang selain dari itu memuat pula unsur yang "secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara" serta dengan "tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan".

Ketentuan dalam sub. b ini adalah luas dalam rumusannya karena mempergunakan istilah umum "menyalah gunakan" dan tidak mengadakan perincian seperti halnya dengan Pasal KUHP dengan kata "oleh karena perincian sebagaimana tindak pidana yang ia peroleh karena jabatannya".

sub c

Dengan perumusan Pasal 1 ayat (1) a dan b, maka istilah korupsi dalam undang-undang ini dipergunakan dalam arti yang luas, hingga acalah layak apabila Pasal-pasal KUHP seperti tersebut dalam sub. c, dikwalifikasi sebagaimana tindak pidana korupsi.

sub d

Dalam KUHP tidak diancam dengan hukuman orang-orang yang memberi hadiah kepada pegawai yang dimaksud dalam Pasal 418 KUHP, juga tidak diancam dengan hukuman orang-orang yang memberi hadiah kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal-pasal Undang-undang ini. Untuk mengisi kekosongan itu maka didakwa tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) d.

sub e

Ketentuan dalam sub. e ini dimaksudkan untuk mempidakan seseorang yang tidak melaporkan pemberian atau janji yang diperolehnya dengan melakukan tindak-pidana-tindak-pidana yang dimaksud dalam Pasal 418, 220 KUHP.

Apabila tidak semua unsur dari tindak pidana tersebut dipenuhi dan pelaporan itu misalnya dilakukan dengan tujuan semata-mata agar supaya dilupakan tentang peristiwa penyuplai, maka ada kemungkinan bahwa sifatnya itu dapat dilepaskan dari penuntutan berdasarkan Pasal-pasal tersebut di atas.

Hal demikian tidak berarti bahwa tiap pelaporan tentang penerimaan pemberian/janji itu membebaskan terdakwa dari kemungkinan penuntutan, apabila semua unsur dari tindak pidana dalam Pasal 418, 419, 420 KUHP dipenuhi.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 275 R.I.B ayat (1).

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 275 R.I.B ayat (1).

Pasal 11.

Ayat (1).

i hanya menunjuk petugas agar khususnya petugas dalam agama k (iman), yang dimintakan bantuan kejiauan yang dipercayakan menyimpan rahasia.

umum: y mereka yang harus menyimpan rahasia karena marabat, jabatan atau pekerjaannya ialah Dokter, Notaris, Advokat dan petugas agama mempunyai hak untuk membekaskan diri dari kesaksian. Olah karena itu di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini sebagai Undang-undang yang ekspresionalisifasanya hak untuk membekaskan diri dari kesaksian tersebut diberikan terbatas kepada petugas agama dalam arti tersebut di atas. Tetapi Justru karena hak-hak dari pelabat yang termasuk ketiga kategori laianya tersebut di atas dikurangi, maka keterangan-keterangan kesaksian dari mereka ini hanya dimintakan sebagai upaya terakhir untuk melengkapi pembuktian.

(1) dan (2)

Pada arasnya Mahasiswa Bank dari paro nasabah, dipegang tegih seperti apa yang diatur dalam Pasal 36 dari Undang-undang Pokok Perbankan.

Sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Pokok Perbankan, ketentuan dalam Pasal 9 Undang-undang ini memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberi izin kepada Jaksa atas permintaan Jaksa Agung untuk minta keterangan tentang keadaan keuangan dari tersangka dan memperlajihatkan surat-surat Bank tersangka.

Ayat (3)

Untuk mempercepat dan mempermudah terlaksananya penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi maka ketentuan perijinan seperti tersebut di atas dibatasi hingga jangka waktu selama-jamanya 14 (empat belas) hari sejak pencirzaan permintaan ijin itu oleh Menteri Keuangan.

Pasal 10

Pasal ini dimaksud untuk memberikan perlindungan terhadap pelapor ialah mereka yang memberikan keterangan maupun informasi mengenai suatu tindak pidana korupsi, agar supaya pelapor tidak takut-takut akan diketahui nama/alamatnya yang mungkin akan membahayakan keselamattannya, apabila ia dikenal oleh umum. Karena sangat diharapkan laporan-laporan tentang tindak pidana korupsi yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan maka perlulah diberikan perlindungan terhadap para pelapor tersebut yang sungguh-sungguh akan membantu usaha pemberantasan korupsi. Supaya perlindungan ini dapat dijamin maka saksi wajib merahasiakan nama/alamat atau hal-hal yang memungkinkan diketahuinya pelapor baik dalam phase pemeriksaan pendahuluan maupun dalam sidang pengadilan (Pasal 19). Untuk mencegah pelanggaran ketentuan ini maka ditentukan sanginya, yang dimuat dalam Pasal 31.

i hanya menunjuk petugas agar khususnya petugas dalam agama k (iman), yang dimintakan bantuan kejiauan yang dipercayakan menyimpan rahasia.

ayat (2)

Alasan-alasan pengadaan pasal ini adalah sesuai dengan penjelasan pasal 8 dan dihubungkan dengan Pasal 9 di atas.

Pasal 12.

Dengan ditentukan bahwa surat-surat dan kiriman melalui Badan Pos, Telekomunikasi dan lain-lainnya yang dapat dibuka dan diperiksa oleh penyidik itu diduga keras mempunyai hubungan dengan perkara pidana korupsi yang sedang diperiksa maka rahasia-rahasia surat kiriman yang oleh siapngirim dipercayakan kepada Badan Pos, Telekomunikasi dan lain-lainnya tetap terjamin.

Pasal 13.

Ayat (1).

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada penyidik untuk baik dalam keadaan yang sangat mendesak maupun tidak, dapat menasuki rumah tanpa ijin terlebih dahulu dari Hakim.

Ayat (2) dan (3).

Dalam hal penghuni rumah bersama-sama dua orang saksi. Penyidik dapat masuk bersama-sama dua orang saksi. Ketentuan ini dibuat oleh karena mempunyai hubungan dengan hak azasi seorang, maka dalam pelaksanaannya diadakan ketentuan yang dimaksud supaya Penyidik tersebut mempergunakan hak dan kewenangan secara tanpa disalah gunakan.

Pasal 14.

Cukup jelas.

Pasal 15.

Menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat tuduhan berisi uraian singkat tentang pembuatan apa yang dituduhkan dengan menyebut pasal yang bersangkutan.

Selanjutnya diuraikan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh tersangka sambil menghadiri pemakaian istilah-istilah teknis yang tidak perlu memuat semua unsur inti bagi tindak pidana yang dimaksud, dengan disertai keterangan tentang kira-kira pada waktu-waktu dan di tempat mana perbuatan itu dilakukan. Surat tuduhan dalam pasal ini tidak mensyaratkan penyebutan keadaan pada waktu melakukan perbuatan itu tetutama hal-hal yang dapat meringankan ztau memberatkan tersangka seperti dimaksud dalam Pasal 250 ayat (4) R.I.B.

Untuk menjamin terlindungnya hak-hak terdakwa untuk memberikan pembelaannya, maka Penuntut Umum memberikan penambahan keterangan atau surat tuduhan secara singkat itu. Hal ini hanya dapat dilakukan pada permujaan sidang secara lisan.

Penjelasan Pasal 10 berlaku dalam pasal ini sekedar mengenai pemeriksaan di muka Pengadilan.

Ayat (1).

Ayat (1).

Aturan mengenai pembebahan pembuktian tidak dilukuti sepenuhnya meskipun hal ini tidak berarti bahwa pasal ini menghendaki suatu pembuktian yang terbalik.

Pembuktian yang terbalik akan mengakibatkan Penuntut Umum dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan terhadap salah atau tidaknya seorang terdakwa, dan terdakwa sebaliknya dibebani pembuktian tentang salah atau tidaknya.

Dalam pasal ini Hakim memperkenankan tridakwa memberi keterangan tentang pembuktian yang tidak merupakan alat bukti menurut hukum, tetapi segala sesuatu yang dapat lebih memberikan penjelasan membuat terang tentang duduknya suatu perkara.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Keterangan pembuktian itu adalah bahan penilaian bagi Hakim yang dapat dipandang sebagai hal yang menguntungkan atau merugikan terdakwa. Keterangan yang menguntungkan atau merugikan tersebut bukanlah suatu yang mengandung di dalamnya suatu penghukuman atau pembebasan dari penghukuman.

Apabila terdakwa dapat memberikan keterangan tentang pembuktian. Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan (terenbewijs).

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (1).

Kalau terdakwa dalam perkara pidana korupsi tidak dapat memberikan keterangan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaan maka keterangan tersebut selain dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindakan pidana korupsi juga dapat dipandang suatu petunjuk adanya perbuatan memperkuat diri seperti dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sub a. Berbeda dengan penilaian harta benda yang dahulu diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penilikan Harta Benda yang bersifat perdata (Civiel rechtelijk) maka kewajiban terdakwa memberi keterangan tentang sumber kekayaannya hanya dapat dilakukan dalam perkara pidana korupsi.

Penjelasan yang disebut di dalam Pasal 7 berlaku juga bagi pemeriksaan di muka Pengadilan.

Ayat (2) dan (3).

Jiwa dari ketentuan dalam ayat (2) dan (3) ini adalah sesuai antara lain dengan Pasal 275 ayat (1) dan (2) R.I.B.

Pasal 21.

Ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 8 beserta penjelasannya berlaku pula bagi pemeriksaan di muka Pengadilan.

Pasal 22.

Ketentuan di dalam Pasal 9 beserta penjelasannya berlaku juga bagi pemeriksaan di muka Pengadilan.

Pasal 23.

Ayat (1).

Hal yang ditetapkan dalam Pasal ini adalah didasarkan pada pemikiran bahwa seorang terdakwa itu mempunyai hak untuk hadir dalam sidang pengadilan guna mengajukan usaha-usaha pembelaannya guna mengemukakan segala sesuatu yang ditanyakan oleh pemeriksa. Akan tetapi bila terdakwa tidak menggunakan haknya itu maka Pengadilan dapat melakukan pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam sidang.

Ayat (2).

Bila dalam waktu pemeriksaan persidangan yang sedang berjalan dan belum mencapai suatu putusan, terdakwa baru hadir pada sidang-sidang berikutnya ia wajib di dengar dan diperiksa dan sidang pengadilan berlan terus.

(Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4)

Lazimnya untuk putusan pengadilan yang dijatuhkan tanpa khadihan terdakwa dibuka kemungkinan bagi terdakwa untuk mengajukan perlawanan akan tetapi dalam perkara korupsi untuk mempercepat prosedur, lembaga perlawanan tersebut dapat langsung diintimkan banding menurut peraturan peraturan yang berlaku.

Ayat (5)

Putusan sebagai termakud dalam Sub a. ayat ini dikeluarkan sebagai suatu Penetapan Hakim (berchikking).

Pasal 31.

Lihat penjelasan Pasal 10 dan Pasal 19.

Ayat (6).

Ketentuan ini diperlukan, karena orang yang berkepentingan tidak mempunyai hak banding terhadap putusan (penetapan) termakud dalam ayat (5), melainkan dapat mengajukan surat keberatan terhadap putusan (penetapan) tersebut.

Pasal 24.

Cukup jelas. Lihat Penjelasan Umum.

Pasal 25

Cukup jelas. Linat Penjelasan Umum.

Pasal 26.

Penentuan dalam pasal ini bahwa dalam menghadapi perkara-perkara korupsi yang pelakunya terdiri dari orang-orang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer maupun orang-orang yang harus diadili oleh dalam lingkungan Peradilan Umum — Pimpinan / koordinasi penyidikan berada pada Jaksda Agung adalah suatu penjelasan dari usaha keseragaman dalam penyidikan.

Pasal 27.

Sebagaimana kelanjutan dari ketentuan dalam Pasal 26 maka dalam hal Jakarta Agung setelah berkonsultasi dengan panglima Angkatan Berenjata berpendapat bahwa ada cukup alasan untuk mengesahkan perkara korupsi di muka Pengadilan. Atasan yang Berhak Menghukum/Pewira Penyerah Perkara tidak menggunakan wewenangnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) b, yaitu untuk menentukan bahwa perkara tersebut akan diselesaikan di luar Pengadilan dengan menutup perkara tersebut atau dengan menyelesaikannya secara disipliner.

Pasal 28.

Ketentuan ini yang merupakan peningkatan dari ancaman pidana dalam Undang-undang NO. 24 Ppr. tahun 1960 diadakan berhubung dengan kerugian dan bahaya yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi.

Pasal 29.

Oleh karena periorutan menghalangi, mempersulit, adalah maknanya menguntungkan bagi tindak pidana korupsi, maka harus diancam dengan pidana yang cukup berat.

Pasal 30.

Sama dengan penjelasan bagi Pasal 25.

Pasal 31.

Lihat penjelasan Pasal 10 dan Pasal 19.

Pasal 32.

Cukup jelas.

Pasal 33.

Cukup jelas.

Pasal 34.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimum dari usaha pengembalian kerugian keuangan negara ataupun kekacauan perekonomian negara, maka dianggap perlu sekali atas perampasan barang-barang bukti pada perkara korupsi tidak terbatas pada yang dimaksud dalam Pasal 39 KUHP, sehingga hukuman tambahan itu merupakan perlakuan yang diatur dalam KUHP. Apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa maka berlakulah ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran hukuman denda.

Pasal 35.

Ketentuan dalam pasal ini diadakan untuk melindungi pihak ketiga yang nyata-nyata mempunyai itikad baik.

Pasal 36.

Untuk perkara-perkara yang dimaksud dalam pasal ini diperlukan per- undang-undangan yang ada pada saat tindak pidana korupsi dilakukan dengan makud agar dapat dilikuti azas legalitas yang tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Azas legalitas adalah unsur fundamental dalam negara hukum, disamping pengakuan hak-hak azasi yang harus dijunjung tinggi dan unsur per-adilan bebas.

Penyimpangan azas tersebut, yang mengakibatkan suatu perundang- undangan sebagai suatu keseluruhan mempunyai daya laku surut (daya retro actif) dan dapat difasirkan secara analogis, kadang-kadang dilakukan oleh Pemerintah yang otorieter dan dalam negara hukum hanya dapat dibenarkan oleh hukum darurat. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 36 khususnya berlaku untuk perkara transitoris, sehingga ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini berlaku sepenuhnya untuk perbuatan yang dilakukan sesudah Undang-undang ini ditetapkan.

Pasal 37.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2958.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
- c. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Korupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-Undang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**MEMUTUSKAN****Menetapkan :****UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI****BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun badan-badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi :
 - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
 - b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan

**BAB II
TINDAK PIDANA KORUPSI****Pasal 2**

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhi.

Pasal 3

- Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian

tidak menghapuskan dipidakananya pelaku pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Page | 9

dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Page | 5

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan ; atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

9 | B5Bd

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Page 17

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 Kitab Undang-Undang Hukum Piadana, "pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta, rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

10

Sejap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan dengan paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

卷之三

dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Page 10

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Page 11

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Page | 12

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar

Page | 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Pasal 14
 Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diajurnya dalam Undang-Undang ini.

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 16

Setiap orang yang diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keberangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 13, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 17

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 18

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

(2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang

- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda yang dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 19

- (1) Putusan Pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuahkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang

"nempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lama **2 (dua)** bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

(3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menangguhkan atau menunda pelaksanaan putusan pengadilan.

(4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.

(5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan **kaansi ke Mahkamah Agung** oleh pemohon atau penuntut umum.

Pasal 20

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan

kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhi terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah **1/3** (satu per tiga).

BAB III TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau mengganggu secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat **3 (tiga)** tahun dan paling lama **12 (dua belas)** tahun, dan atau denda paling sedikit Rp. **150.000.000,00** (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. **600.000.000,00** (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat **3 (tiga)** tahun dan paling lama **12 (dua belas)** tahun dan atau denda paling sedikit **150.000.000,00** (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. **600.000.000,00** (enam ratus

Pasal 23

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat **1 (satu)** tahun dan paling lama **6 (enam)** tahun

dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 24

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

BAB IV PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 25

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus diolahukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Pasal 26

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 27

Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktianya maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah Koordinasi Jaksa Agung.

Pasal 28

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Pasal 29

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.

- (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.

- (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

Pasal 30

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kriman melalui pos, telekomunikasi, atau ulat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Pasal 31

- (1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memperkuat kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Pasal 32

- (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada **Jaksa Pengacara Negara** untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Pasal 33

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada **Jaksa Pengacara Negara** atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 34

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada **Jaksa Pengacara Negara** atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 35

- (1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakak, nenek, saudara kandung, isteri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.

- (2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipraksa sebagai saksi apabila mereka menghindaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.
- (3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

Pasal 36

Kewajiban memberikan kesaksikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap merka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas, ego yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

Pasal 37

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (4) Dalam terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Pasal 40

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan diajukan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.

Dalam hal terdakwa alasan untuk mengajukan perkara korupsi di lingkungan Peradilan Militer, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Tidak dapat diberlakukan.

BAB V **PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 41

- (1) Putusan yang diajukan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- (2) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan diajukan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.
- (4) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat dimohonkan upaya banding.
- (5) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhankan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

- 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
- 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

Pasal 38**Pasal 40**

Dalam hal terdakwa alasan untuk mengajukan perkara korupsi di lingkungan Peradilan Militer, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Tidak dapat diberlakukan.

BAB V **PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

- 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
- 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

Pasal 39

Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan tegas dan teguh pada dasar-dasar atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memenuhi norma agama dan norma sosial lainnya.

(5) Ketentuan mengenai rata-rata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

- (1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Dalam hal waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukannya koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan,

penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Undang-Undang.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 29558), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 1999

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

M U L A D I

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999
NOMOR 140

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1999

TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

I. UMUM

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmum, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Ditengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Undang-Undang dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh

kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- berada dalam pengusahaan, pengurusan, dan mempertanggungjawabkan pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah.
 - berada dalam pengusahaan, pengurusan, dan mempertanggungjawabkan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
- Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formal dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tersebut yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan

rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Perkembangan baru yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi yang dapat dikennenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu, Undang-Undang ini memuat juga pidana penjara bagi Pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Undang-Undang ini juga memperluas pengertian Pegawai Negeri, yang antara lain adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang ekslusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang berlebihan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal yang baru lainnya adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktianya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam

rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa.

Untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, Undang-Undang ini mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia.

Disamping itu, Undang-Undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri dan suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diiduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berlaku.

Undang-Undang ini juga memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat berperan serta untuk membanu upaya pencegahan dan pemerintasan tindak pidana korupsi, dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan perlindungan hukum dan penghargaan.

Selain memberikan peran serta masyarakat tersebut, Undang-Undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-Undang tersendiri dalam jangka waktu paling lama bat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Keanggotaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 3, Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diganti dengan Undang-Undang ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau

perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhiinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

aya: (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pasal 3
Kata "dapat" dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2.

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 4

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghepuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Dalam ketentuan ini, frasa "Angkatan Laut dan Angkatan Darat" yang dimuat dalam Pasal 388 KUHP harus dibaca "Tentara Nasional Indonesia".

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 14
Yang dimaksud dengan "ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang ini" adalah baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

Pasal 15

Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidananya.

Pasal 16

Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional atau lintas batas teritorial sehingga segala bentuk transfer keuangan/harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi antar negara dapat dicegah secara optimal dan efektif.

Yang dimaksud dengan "bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan" dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan peraturan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan "penutupan seluruh atau sebagian perusahaan" adalah

pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai dengan putusan pengadilan.

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Apabila keberatan pihak ketiga diterima oleh hakim setelah eksekusi, maka negara berkewajiban mengganti kerugian kepada pihak ketiga sebesar nilai hasil lelang atas barang tersebut.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengurus" adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yang oleh Undang-Undang ditentukan untuk dihadulukan maka mengenai penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan pada setiap lembaga yang berwenang di setiap proses perundian.

Pasal 26

Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (wiringtapping).

Pasal 27

Yang dimaksud dengan "tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya", antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang bersifat :
a. bersifat lintas sektoral;

- b. dilakukan dengan menggunakan teknologi sanggih; atau
- c. dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pasal 30

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada penyidik dalam rangka mempercepat proses penyidikan yang pada dasarnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk membuka, memeriksa atau menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan, penuntutan, pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tetap memperbaiki koordinasi lintas sektoral dengan Instansi terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan "rekening simpanan" adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, termasuk penitipan (custodium) dan penyimpanan barang atau surat berharga (safe-deposit box). Rekening simpanan yang diblokir adalah termasuk bunga, dividen, bunga obligasi, atau keuntungan lain yang diperoleh dari simpanan tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

yang dimaksud dengan "pelapor" dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sebagai nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "putusan bebas" adalah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan "ahli waris" dalam Pasal ini adalah sesuai dengan peraturan perundangan-

kan atau diberitahukan adalah petikan surat putusan pengadilan.

- Pasal 34**
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Yang dimaksud dengan "petugas agama" dalam Pasal ini adalah hanya petugas Agama Katholik yang dimintakan bantuan kejadian, yang dipercaya akan untuk menyimpan rahasia.

Pasal 37
Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa.

Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Pasal 38
Ayat (1)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan negara sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "putusan" yang diumum-

undangan yang berlaku.

- Pasal 35**
Cukup jelas

Yang dimaksud dengan "petugas agama" dalam Pasal ini adalah hanya petugas Agama Katholik yang dimintakan bantuan kejadian, yang dipercaya akan untuk menyimpan rahasia.

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa.

Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Pasal 38
Ayat (1)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan negara sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "putusan" yang diumum-

kan atau diberitahukan adalah petikan surat putusan pengadilan.

- Ayat (4)
Cukup jelas

- Ayat (5)
Cukup jelas

Ketentuan dalam ayat ini, dimaksudkan pula untuk menyelamatkan kekayaan negara

- Ayat (6)
Cukup jelas

- Ayat (7)
Cukup jelas

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Batasan waktu 30 (tigap puluh) hari dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakannya eksekusi terhadap barang-barang yang memang berasal dari tindak pidana korupsi.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan "mengkoordinasikan" adalah kewenangan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.

Pasal 40

- Cukup jelas

Pasal 41

- Ayat (1)

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

- Ayat (2)

- Huruf a
Cukup jelas

- Huruf b
Cukup jelas

Yang dimaksud dengan "putusan" yang diumum-

"UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1999

TENTANG
PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH
DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Perlindungan hukum terhadap pelapor dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi pelapor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)
Penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam mengungkap tindak pidana korupsi dengan disertai bukti-bukti, diberikan penghargaan baik berupa piagam maupun premi.
Ayat (2)

Cukup jelas
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa penyelenggaraan Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab, perlu diteleksikkan asas-asas penyelenggaraan negara;
- c. bahwa praktik korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar Penyelenggara-Negara melainkan juga antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, dan Nepotisme.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1874

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahanan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini.
2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diacu, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Pasal 5

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

Digital Repository Universitas Jember

dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diajili.

- (2) Bagi Hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

- b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. setiap orang yang pada waktu menyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diajili; atau
- b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan

membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau

- d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dalam ayat (1).

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja mengelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

- mengelepas, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- mebiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar;

c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut yang bertentangan dengan kewajibannya;

- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalagunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mengerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut

yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemberongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 A

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi

- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 26 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1991 tentang Ilukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsijuga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

5. Pasal 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasal yakni menjadi Pasal 37 dan Pasal 37 A dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pasal 37 dengan substansi yang berawal dari ayat (1) dan ayat (2) dengan penyempurnaan pada ayat (2) frasa yang berbunyi "keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya" diubah menjadi "pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti", sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 adalah sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana

korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

- b. Pasal 37 A dengan substansi yang berasal dari ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dengan penyempurnaan kata "dapat" pada ayat (4) dihapus dan penunjukan ayat (1) dan ayat (2) pada ayat (5) dihapus, serta ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) masing-masing berubah menjadi ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 A adalah sebagai berikut.

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suaminya, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

6. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 ditambahkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 38 A, Pasal 38 B dan Pasal 38 C yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38 A

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 38 B

(1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang menutiskan seluruh atau sebagian harta benda seorang tersebut dirampas untuk negara.

(3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada perkara pokok.

(4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa Fida saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.

(5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

(6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok.. maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Pasal 38 C

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

7. Diantara Bab VI dan Bab VII ditambah bab baru yakni Bab VI A mengenai Ketentuan Peralihan yang berisi 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43 A yang diletakkan

di antara Pasal 43 dan Pasal 44 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

BAB VI A KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43 A

- (1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Ketentuan minimum penjara dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (3) Tindak Pidana Korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang ini diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan mengenai maksimum pidana penjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 A ayat (2) Undang-undang ini.

8. Dalam BAB VII sebelum Pasal 44 ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 43 B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43 B

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9), Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahanatan Terhadap Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 21 November 2001
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pda tanggal 21 November 2001
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 134

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2001**

**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1999**

TENTANG

**PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

I. UMUM

Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan Undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan. Hal ini disebabkan Pasal 44 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Disamping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara,

tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan perluasan mengenai sumbatan perolehan alat bukti yang sah berupa petunjuk dirumuskan bahwa mengenai "petunjuk" selain diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimi diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data inter change*), surat elektronik (e-mail), telegram, telex, dan faksimile, dan dari dokumen, yakni setiap rekanan data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik, apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "*premium remidium*" dan sekaligus mengandung sifat preventi khusus terhadap pegawai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini.

Dalam Undang-undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Selanjutnya dalam Undang-undang ini juga diatur ketentuan baru mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil.

Disamping itu, dalam Undang-undang ini dicantumkan Ketentuan Peralihan. Substansi dalam Ketentuan Peralihan ini pada dasarnya sesuai dengan asas umum hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 2 ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Angka 2	Pasal 5	Ayat (1)	Cukup jelas	
		Ayat (2)		
		Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian "penyelenggara negara" tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini.		
			Huruf a	Cukup jelas
			Huruf b	Cukup jelas
			Huruf c	Cukup jelas
			Huruf d	Yang dimaksud dengan "advokat" adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
			Huruf e	Cukup jelas
			Huruf f	Cukup jelas
			Huruf g	Cukup jelas
			Huruf h	Cukup jelas
			Huruf i	Cukup jelas
			Angka 3	
			Pasal 12 A	Cukup jelas
			Pasal 11	Cukup jelas
			Pasal 12 B	

yat (1)

Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12 C

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 26 A

Huruf a

Yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang disimpan dalam mikro film, *Compact Disk Read Only Memory (CD ROM)* atau *Write Once Read Many (WORM)*.

Yang dimaksud dengan "Alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili.

Huruf b

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 37

Ayat (1)

Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan dasar praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalaikan diri sendiri (*non self-incrimination*).

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak mengamankan sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (*negatief wetlijk*).

Pasal 37 A

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 38 A

Cukup jelas

Pasal 38 B

Ketentuan dalam pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi

berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok.

Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan Pertimbangan perikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa.

Untuk melakukan gugatan tersebut negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4150



Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah alasan logika hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Pasal 38 C

Dasar pemikiran ketentuan dalam Pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan